

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



Jumat, 22 Agustus
10.754969178 123.0401

Kecamatan
Kabupaten
Nusa Tenggara Timur

LONG SEDMEN RUAS



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NTT**

KATA PENGANTAR

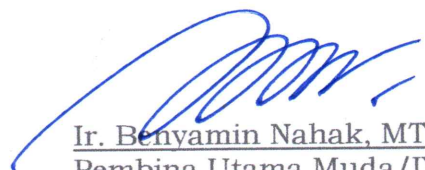
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 dengan tujuan utama meningkatkan kinerja infrastruktur dan kualitas pertanahan di Provinsi NTT.

Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pertanahan yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Fokus utama Renstra mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, terpenuhinya akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran strategis pembangunan di Provinsi NTT. Semoga Renstra ini dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pemerataan layanan, dan pengelolaan pertanahan yang tertib serta berkeadilan.

Kupang, September 2025

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Benyamin Nahak, MT
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19710428 199903 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	37
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	47
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	54
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	61
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	65
2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
3.1 Tujuan Renstra Dinas PUPR	96
3.2 Sasaran Renstra Dinas PUPR	96
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan & Sasaran Renstra	104
3.4 Penahapan Renstra Dinas PUPR Tahun 2026-2029	109
3.5 Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah	112
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	122
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	122
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Melalui IKU	160
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK	161
BAB V PENUTUP	163

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Golongan	38
Table 2.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Eselon	39
Table 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Table 2.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Unit/Bidang Kerja	43
Table 2.5 Jumlah Aset Dinas PUPR	45
Table 2.6 Upaya Penanganan Bencana pada Infrastruktur Dinas PUPR	49
Table 2.7 Kelompok Sasaran Dinas PUPR dalam Kinerja Pelayanan	54
Table 2.8 Mitra Dinas PUPR dalam Kinerja Pelayanan	61
Table 2.9 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PUPR	64
Table 2.10 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPR	66
Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR	98
Table 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR dalam Pencapaian Tujuan & Sasaran	105
Table 3.3 Penahapan Renstra Dinas PUPR Tahun 2026-2029	110
Tabel 3.4 Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah Tahun 2025-2029	112
Table 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUPR Provinsi NTT Periode 2025-2029	130
Table 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	157
Table 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Provinsi NTT	160
Table 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Provinsi NTT	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi NTT	13
Gambar 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	38
Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Eselon	40
Gambar 2.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Gambar 2.5 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT Berdasarkan Unit/Bidang Kerja	43
Gambar 2.6 Persentase Capaian SPM PUPR Tahun 2022-2024	47
Gambar 2.7 Capaian Kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama)	52
Gambar 2.8 Capaian Kinerja IKK (Indikator Kinerja Kunci)	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis lima tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam merumuskan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan sinergis dengan kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi, serta kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renstra mempertimbangkan kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau dengan topografi beragam, ketersediaan sumber daya air yang terbatas, dan kerentanan terhadap bencana alam, sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025–2029, yaitu "NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan", dijabarkan melalui misi pembangunan yang menekankan pemerataan pembangunan, penguatan daya saing daerah, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Visi dan misi tersebut diimplementasikan melalui Dasa Cita, yang memuat sepuluh program prioritas daerah dengan fokus pada peningkatan konektivitas, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, penurunan stunting, penyediaan perumahan layak huni, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh bencana.

Dinas PUPR Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 3 (tiga) urusan diantaranya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Ketiga urusan ini memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Visi, Misi, dan Dasa Cita yakni Misi 1: "Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing

(MAJU)” serta Dasa Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera.

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air minum, drainase, perumahan layak huni, penataan kawasan permukiman, hingga kepastian legalitas pertanahan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antar wilayah, pemerataan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT. Selain itu, dinamika pembangunan daerah juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain kondisi geografis kepulauan yang menantang, kebutuhan peningkatan kualitas tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

Rencana strategis Dinas PUPR Provinsi NTT menjadi instrumen penting untuk menjabarkan prioritas pembangunan infrastruktur sesuai visi misi kepala daerah, mewujudkan sinkronisasi dan integrasi program lintas urusan PUPR, memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan, permukiman, dan pertanahan, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dengan demikian, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengarahkan kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT dalam periode lima tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis Dinas PUPR Provinsi NTT disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjawab kebutuhan teknis infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Dasa Cita Gubernur NTT. Sinergi kebijakan makro dan pelaksanaan teknis akan mendorong pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTT.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Permukiman;
- 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
- 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
- 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 785 Tahun 2018);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai landasan penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dikuatkan dan diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil pemutakhiran kodefikasi;
- 26) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);

- 28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 306);
- 29) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 33) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 37) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2025–2045;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0138).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yakni menghasilkan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran operasional visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dokumen ini memuat gambaran menyeluruh mengenai kinerja, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis, serta arah pembangunan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Seluruhnya disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Periode 2025-2029 sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar perencanaan jangka menengah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi landasan arah pembangunan selama lima tahun ke depan, dengan merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna mendukung pencapaian Visi dan Tujuan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029;

2. Berperan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi instrumen evaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya untuk mendukung visi, misi, dan program kepala daerah;
3. Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2025–2029, yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 disusun dalam lima bab utama, yaitu:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini menguraikan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjelaskan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, mencakup aspek sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran mengenai kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan, kelompok sasaran layanan yang menjadi target pelaksanaan program dan kegiatan, serta identifikasi permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut disajikan sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program kegiatan yang lebih tepat sasaran pada periode perencanaan tahun 2025–2029.

3. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Penahapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2029.

4. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, lengkap dengan capaian kinerja, indikator, target, serta pagu indikatif yang direncanakan. Selain itu, disampaikan pula uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Bab ini juga menguraikan target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada periode yang sama melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program secara lebih terarah dan terukur.

5. BAB IV: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas PUPR Provinsi NTT.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Dinas PUPR Provinsi NTT menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2023, yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, daerah memiliki mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Dalam konteks ini, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dibagi ke dalam 3 (Tiga) Urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, dan Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi untuk direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan wilayah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Pembagian Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 Sub Urusan antara lain:
 - 1. Sub Urusan Sumber Daya Air, Kewenangan Provinsi;
 - 2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan Provinsi;
 - 3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan Provinsi;
 - 4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan Provinsi;
 - 5. Sub Urusan Drainase, kewenangan Provinsi;
 - 6. Sub Urusan Pengembangan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 - 7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan Provinsi;
 - 8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan Provinsi;
 - 9. Sub Urusan Jalan, kewenangan Provinsi;
 - 10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan Provinsi;
 - 11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan Provinsi.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 Sub Urusan antara lain:
 - 1. Sub Urusan Pengembangan Perumahan, kewenangan Provinsi;
 - 2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 - 3. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan Provinsi;
 - 4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 8 Sub Urusan antara lain:
 - 1. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, kewenangan Provinsi;
 - 2. Sub Urusan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, kewenangan Provinsi;
 - 3. Sub Urusan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, kewenangan Provinsi;
 - 4. Sub Urusan Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, kewenangan Provinsi;
 - 5. Sub Urusan Penetapan Tanah Ulayat, kewenangan Provinsi;

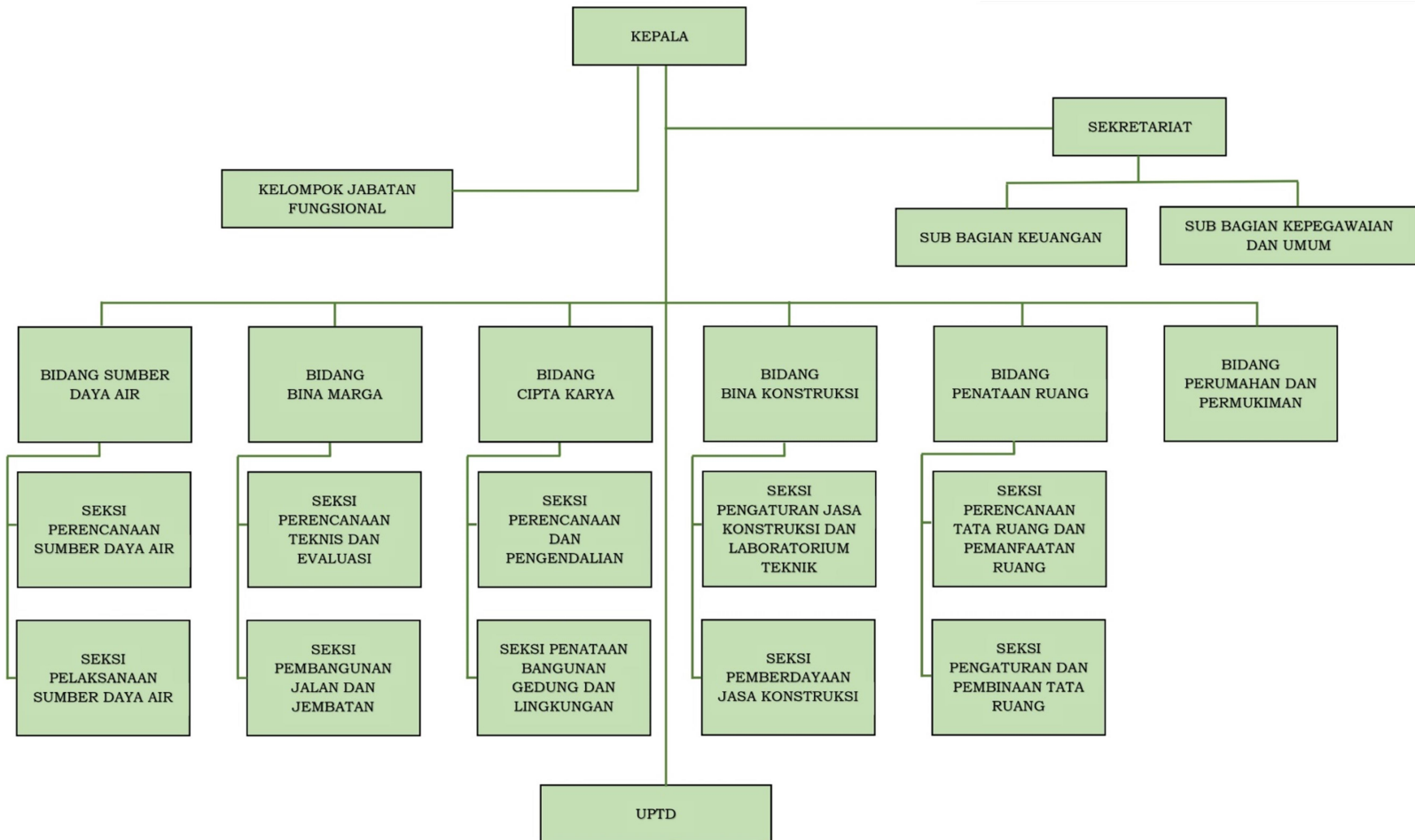
6. Sub Urusan Pengelolaan Tanah Kosong, kewenangan Provinsi;
7. Sub Urusan Penatagunaan Tanah, kewenangan Provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terbagi ke dalam beberapa sub bagian, sedangkan masing-masing bidang terdiri atas sejumlah seksi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan setiap bidang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang, yang keduanya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sementara itu, setiap Sub Bagian dikepalai oleh Kepala Sub Bagian, dan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang terkait.

Struktur organisasi Dinas ini mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 yang dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi NTT



Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai Pergub SOTK Nomor 74 Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Rumusan tugas kepala dinas adalah: Memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah.

Rincian uraian tugas Kepala Dinas, antara lain:

- ✓ memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- ✓ memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- ✓ Mengoordinasi perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- ✓ Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan meliputi bidang bina marga, cipta karya, tata ruang, penataan ruang serta perumahan dan permukiman;
- ✓ Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- ✓ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis operasional pada UPTD;
- ✓ Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- ✓ Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian urusan Dinas dan UPTD;

- ✓ Mengkoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas;
- ✓ Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- ✓ Mengkoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- ✓ Mengoordinasikan perumusan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Dinas dan UPTD;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Rumusan tugas Sekretaris adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan dinas dan UPTD.

Rincian uraian tugas Sekretaris, antara lain:

- ✓ Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Dinas meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja.
- ✓ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Dinas;
- ✓ Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
- ✓ Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan kearsipan Dinas;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
- ✓ Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas dan UPTD;

- ✓ Mengoordinasikan pengelolaan dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup Dinas;
- ✓ Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyusunan informasi publik;
- ✓ Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- ✓ Menyiapkan bahan pendampingan bahan dan pendokumentasian Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan BPK;
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya serta pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Dinas dan UPTD.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Rumusan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah: Memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan dinas.

Rincian uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, antara lain:

- ✓ Melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan Dinas;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- ✓ Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- ✓ Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- ✓ Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan bahan laporan keuangan dan aset Dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas;
- ✓ Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Keuangan;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Rumusan tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum adalah: Memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi.

Rincian uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, peta proses bisnis;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu inventaris barang;
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan Dinas;
- ✓ Memfasilitasi pengelolaan barang daerah di UPTD;
- ✓ Melaksanakan sasaran kinerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Rumusan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sumber daya air meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi.

Rincian uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air antara lain:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Sumber Daya Air meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi;
- ✓ Menyelenggarakan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sumber daya air serta penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- ✓ Menyelenggarakan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan, pengembangan, dan atau konservasi;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- ✓ Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya air;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi TKPSDA pada Wilayah Sungai dan pengelolaan forum pemangku kepentingan sumber daya air;
- ✓ Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan/atau tugas lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

- ✓ Menyiapkan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Sumber Daya Air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Sumber Daya Air;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Seksi Perencanaan SDA

Rumusan tugas Kepala Seksi Perencanaan SDA adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan sumber daya air meliputi penyusunan program dan anggaran prioritas pembangunan sumber daya air.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan SDA antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Menyusun pola pengelolaan sumber daya air;
- ✓ Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air dan program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
- ✓ Melakukan Analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- ✓ Melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- ✓ Membuat analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
- ✓ Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan;

- ✓ Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Seksi Pelaksanaan SDA

Rumusan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan SDA adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan sumber daya air meliputi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Pelaksanaan SDA antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Melaksanakan Konstruksi dan Non Konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- ✓ Melakukan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- ✓ Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- ✓ Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Bidang Bina Marga

Rumusan tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bina marga meliputi perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Rincian uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga antara lain:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Marga;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- ✓ Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Bina Marga meliputi perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian- bagian jalan;
- ✓ Menyelenggarakan penanggulangan atau perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana termasuk tanggap darurat bencana untuk mengoptimalkan kembali fungsi pelayanan jalan dan jembatan;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknik, pedoman dan petunjuk teknis penanganan jalan dan jembatan, penanggulangan bencana alam serta pengusulan penetapan jaringan jalan provinsi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan;
- ✓ Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- ✓ Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Bina Marga;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bina Marga sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga;
- ✓ Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga;

- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Bina Marga;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

9. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi

Rumusan tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasi meliputi penyusunan data base jalan dan jembatan, kajian teknis dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan provinsi.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- ✓ Mengumpulkan dan menyusun data base jalan dan jembatan untuk penyusunan program dan perencanaan bidang jalan dan jembatan;
- ✓ Mengatur dan menertibkan leges jalan dan jembatan untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan untuk pengendalian dan penyusunan laporan;
- ✓ Melaksanakan monitoring dan penyelesaian temuan bidang bina marga untuk pengendalian dan peningkatan kinerja;
- ✓ Mengevaluasi serta menyiapkan rencana pengembangan bidang prasarana jalan dan mendukung kerjasama antar kabupaten/ kota;
- ✓ Melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

10. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rumusan tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan survei dan sosialisasi lapangan untuk mengetahui kebutuhan lapangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaatnya;
- ✓ Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menunjang pembangunan sektor lain serta meningkatkan mobilitas arus transportasi barang dan jasa;
- ✓ Melaksanakan pengawasan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- ✓ Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- ✓ Melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

11. Kepala Bidang Cipta Karya

Rumusan tugas Kepala Bidang Cipta Karya adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan cipta karya meliputi perencanaan dan pengendalian, penataan bangunan gedung dan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana keciptakarya.

Rincian uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya antara lain:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Cipta Karya meliputi perencanaan dan pengendalian, penataan bangunan gedung dan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan;
- ✓ Menyelenggarakan perencanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan agar sesuai dengan peruntukannya;
- ✓ Menyelenggarakan penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), air limbah, drainase, sanitasi, persampahan dan sarana lingkungan lainnya untuk terlaksana dan terkendalanya program-program pembangunan yang integral dan berkesinambungan serta terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta melaksanakan pembangunan prasarana lingkungan yang meliputi air bersih, air limbah, drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan untuk memenuhi sebagian sarana dan prasarana dasar masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan kerja dalam upaya mengendalikan tingkat kemiskinan dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
- ✓ Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan bangunan pemerintah dan rumah dinas untuk terkendalanya pelaksanaan Pembangunan dan pengelolaan bangunan pemerintah dan rumah dinas;
- ✓ Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- ✓ Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Cipta Karya sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Cipta Karya;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Cipta Karya;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Rumusan tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian meliputi evaluasi program-program penataan bangunan gedung dan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana keciptakarya.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- ✓ Mengumpulkan dan menyusun data base cipta karya untuk tersedianya data yang berkesinambungan;
- ✓ Mengatur dan menertibkan bangunan untuk terselenggaranya pengelolaan, penataan dan pengendalian pemanfaatan;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

13. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Rumusan tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan meliputi penataan bangunan dan lingkungan di kawasan

strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah serta pengawasan dan pengendalian

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- ✓ Menyusun rencana teknik tata bangunan gedung dan lingkungan untuk tercapainya penataan bangunan yang fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan survey dan sosialisasi lapangan untuk terkendali dan terlaksananya kegiatan penataan dan pengelolaan bangunan dalam upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta upaya pelibatan masyarakat;
- ✓ Melaksanakan kegiatan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- ✓ Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
- ✓ Melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
- ✓ Melaksanakan penelitian tata bangunan dan lingkungan untuk terlaksananya program penataan prasarana dan sarana dasar yang diperlukan;
- ✓ Menyenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

14. Kepala Bidang Bina Konstruksi

Rumusan tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bina konstruksi meliputi penyiapan

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan jasa konstruksi, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi dan pengendalian mutu serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Rincian uraian tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi antara lain:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Bina Konstruksi meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan jasa konstruksi, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi dan pengendalian mutu serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
- ✓ Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan asosiasi jasa konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- ✓ Menyelenggarakan pengujian mutu konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- ✓ Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bina Konstruksi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Konstruksi;

- ✓ Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Bina Konstruksi;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

15. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik

Rumusan tugas Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pengaturan jasa konstruksi dan laboratorium teknik meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan bahan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi tugas pengaturan jasa konstruksi serta pelayanan jasa uji mutu.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik;
- ✓ Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- ✓ Melakukan analisis pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- ✓ Menyusun rencana teknik pengembangan laboratorium pengujian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya peralatan dalam melakukan pengujian;
- ✓ Melaksanakan kegiatan uji mutu bahan dalam rangka mendeteksi rencana komposisi kebutuhan bahan termasuk sumber bahan/material (Quary);
- ✓ Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik;

- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Teknik;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

16. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Rumusan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan jasa konstruksi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan bahan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan jasa konstruksi

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- ✓ Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- ✓ Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi jasa konstruksi;
- ✓ Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- ✓ Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- ✓ Melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Kepala Bidang Penataan Ruang

Rumusan tugas Kepala Bidang Penataan Ruang adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan tata

ruang dan pemanfaatan ruang, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

Rincian uraian tugas Kepala Bidang Penataan Ruang antara lain:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan pengawasan penataan ruang;
- ✓ Menyelenggarakan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan penataan ruang kepada aparat pemerintah, termasuk legislatif dan masyarakat serta dunia usaha;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi legalisasi secara teknis tentang RTR/RDTR/PZ Kabupaten/ Kota;
- ✓ Menyelenggarakan penyebarluasan informasi dan bahan komunikasi penataan ruang Daerah serta sinkronisasi dan keterpaduan program pengembangan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana tata ruang;
- ✓ Menyelenggarakan kemitraan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana tata ruang dan pemetaan;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- ✓ Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- ✓ Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Penataan Ruang;

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Penataan Ruang sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Rumusan tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang meliputi penyusunan program dan anggaran prioritas penataan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
- ✓ Melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan penyusunan review dan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- ✓ Melakukan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi;
- ✓ Melakukan penyusunan data base pengembangan kawasan strategis Provinsi;
- ✓ Melakukan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang;
- ✓ Melakukan evaluasi dan monitoring program pengisian ruang;
- ✓ Melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang;
- ✓ Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan ruang antar sektor pada kawasan strategis Provinsi;

- ✓ Melakukan identifikasi kebutuhan pemanfaatan ruang pada Kawasan strategis;
- ✓ Melakukan promosi investasi pemanfaatan ruang pada Kawasan strategis Provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

19. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

Rumusan tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang adalah: Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan penataan ruang meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, pendampingan teknis penyusunan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi legalisasi dokumen rencana tata ruang kabupaten/kota, serta sistem informasi penataan ruang daerah.

Rincian uraian tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang antara lain:

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
- ✓ Melaksanakan pendampingan teknis penyusunan rencana tata ruang;
- ✓ Melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- ✓ Melaksanakan pendidikan dan pelatihan peta dan tata cara penyusunan rencana tata ruang;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi pedoman dan peraturan tentang penataan ruang;
- ✓ Melaksanakan fasilitasi legalisasi dokumen rencana tata ruang Kabupaten/kota;
- ✓ Melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi penataan ruang daerah;
- ✓ Melaksanakan pembuatan dan pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah;

- ✓ Melaksanakan fasilitasi pembentukan pelopor penataan ruang daerah dan pembentukan kelompok masyarakat dalam penataan ruang;
- ✓ Melaksanakan kampanye publik bidang penataan ruang dengan stakeholder lain Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

20. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Rumusan tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman adalah: Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi perencanaan dan pengendalian, penyediaan rumah serta pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.

Rincian uraian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman antara lain:

- ✓ Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Perumahan dan Permukiman meliputi perencanaan dan pengendalian, penyediaan rumah serta pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan;
- ✓ Menyelenggarakan kegiatan penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana provinsi, masyarakat yang terdampak relokasi program provinsi serta rumah umum dan rumah khusus untuk kepentingan strategis provinsi dalam rangka menunjang pembangunan sektor perumahan rakyat pada umumnya;
- ✓ Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana provinsi,

masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah provinsi serta rumah umum dan rumah khusus untuk kepentingan strategis provinsi;

- ✓ Menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan penyusunan rencana teknik pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau yang bersifat lintas Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria kawasan permukiman kumuh;
- ✓ Menyelenggarakan kegiatan survei dan sosialisasi lapangan untuk mengetahui kebutuhan lapangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaatnya;
- ✓ Menyelenggarakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
- ✓ Menyelenggarakan Penyusunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) pada area kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
- ✓ Menyelenggarakan pemberian bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik pembangunan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
- ✓ Menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan pemberian pelayanan rekomendasi izin Lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong dan inventarisir pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- ✓ Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;

- ✓ Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Perumahan dan Permukiman sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ✓ Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

21. Kepala UPTD SPAM

Kepala UPTD SPAM mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan sasaran, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja UPTD SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Kepala UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi:

- ✓ perencanaan program kegiatan urusan penyediaan air minum;
- ✓ pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan urusan penyediaan air minum;
- ✓ pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan penyediaan air minum; dan
- ✓ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD SPAM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- ✓ menyusun perencanaan program dan kegiatan di lingkungan UPTD SPAM;
- ✓ merumuskan kebijakan teknis operasional serta norma, standar, prosedur dan ketentuan di bidang penyediaan air minum;
- ✓ menyelenggarakan pelayanan penyediaan air minum;
- ✓ mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD SPAM dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- ✓ melaksanakan pembinaan, promosi dan peningkatan cakupan layanan penyediaan air minum;
- ✓ membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- ✓ menyusun pelaporan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya sebagai akuntabilitas UPTD SPAM;
- ✓ menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
- ✓ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan umum lingkup UPTD SPAM.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- ✓ perencanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, umum dan hubungan pelanggan lingkup UPTD SPAM;
- ✓ pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan tata usaha, keuangan, kepegawaian, umum dan hubungan pelanggan lingkup UPTD SPAM;
- ✓ pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, umum dan hubungan pelanggan lingkup UPTD SPAM; dan
- ✓ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- ✓ menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD SPAM;
- ✓ melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi dan publikasi UPTD SPAM;
- ✓ melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup UPTD SPAM;
- ✓ mengelola urusan kepegawaian lingkup UPTD SPAM;
- ✓ mengelola, mendistribusikan, memelihara dan melaksanakan penatausahaan barang serta sarana dan prasarana lingkup UPTD SPAM;
- ✓ melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- ✓ melaksanakan pendataan, penelitian serta pengaduan pelanggan;

- ✓ membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan;
- ✓ menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja
- ✓ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

23. Kepala Seksi Teknik

Kepala Seksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis operasional lingkup UPTD SPAM.

Kepala Seksi Teknik menyelenggarakan fungsi:

- ✓ perencanaan urusan teknis operasional lingkup UPTD SPAM;
- ✓ pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan teknis operasional lingkup UPTD SPAM;
- ✓ pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional lingkup UPTD SPAM; dan
- ✓ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Teknik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kegiatan teknis operasional secara menyeluruh;
- b. merencanakan dan menyusun studi kelayakan dan rencana induk pengembangan SPAM;
- c. melaksanakan fungsi persiapan, pemeriksaan, dan pelaporan seluruh dokumen administrasi teknik;
- d. melaksanakan fungsi pemasangan sambungan baru kepada pelanggan;
- e. melaksanakan fungsi produksi dan distribusi air minum kepada pelanggan;
- f. melaksanakan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan SPAM;
- g. melaksanakan fungsi pemeriksaan kualitas air minum;
- h. melaksanakan fungsi pemeliharaan terhadap kegiatan penyelenggaraan SPAM;
- i. bertanggung jawab terhadap kinerja bidang teknik;
- j. menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

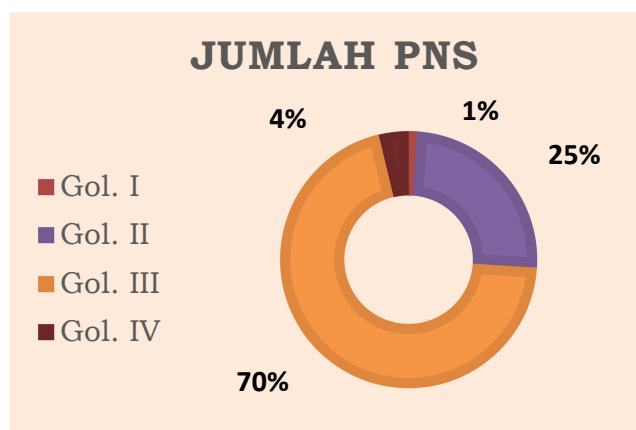
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 373 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan organisasi dalam menjalankan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Rincian klasifikasi pegawai yang ada pada Dinas PUPR Provinsi NTT dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-laki	4	65	158	12	239
Perempuan		28	104	2	134
JUMLAH	4	93	262	14	373



(Gambar 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan)

Berdasarkan table 2.1 diatas, dapat diuraikan bahwa total 373 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada berbagai bidang teknis dan administrasi, diantaranya Bidang Bina Marga, Bidang SDA, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Penataan Ruang serta Sekertariat.

Secara kuantitatif, jumlah ini mencerminkan kapasitas SDM yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur strategis di tingkat provinsi, terutama mengingat luasnya wilayah NTT yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki tantangan geografis yang beragam. Dari segi kualitatif, keberadaan pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik hingga administrasi publik menjadi aset penting dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur publik. Keberadaan pegawai bersertifikasi profesi, terutama pada bidang konstruksi dan penataan ruang, juga menjadi penunjang penting dalam memastikan standar mutu pekerjaan infrastruktur sesuai regulasi nasional. Meskipun jumlah 373 orang PNS ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas kinerja pelayanan, diantaranya adalah:

1. Distribusi SDM belum merata:

Terdapat konsentrasi pegawai di bidang tertentu, sementara bidang teknis yang membutuhkan keahlian khusus masih kekurangan personel;

2. Kesenjangan kompetensi:

Sebagian pegawai belum memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan bidang kerja, misalnya keahlian Sumber Daya air dan Irigasi, keahlian K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja), Keahlian bangunan gedung, keahlian pengelolaan bangunan Negara, keahlian penyelenggara jalan dan jembatan, Keahlian Building Information Modelling (BIM), keahlian penataan ruang berbasis digital (GIS);

3. Usia dan regenerasi pegawai:

Sebagian besar pegawai senior mendekati masa pensiun, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas kelembagaan jika tidak diantisipasi dengan program suksesi jabatan dan alih pengetahuan;

4. Pemanfaatan teknologi:

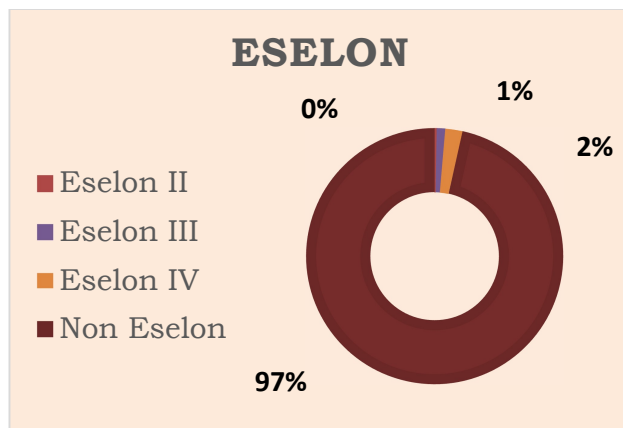
Tingkat penguasaan teknologi informasi belum merata di antara pegawai, yang berdampak pada efisiensi proses perencanaan, monitoring, dan pelaporan.

Secara keseluruhan, keberadaan 373 PNS memberikan dampak positif terhadap kapasitas pelayanan publik Dinas PUPR Provinsi NTT, terutama dalam

mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air baku, dan penataan ruang. Namun, untuk memaksimalkan dampak tersebut, diperlukan penguatan kompetensi, perbaikan distribusi pegawai sesuai kebutuhan, serta peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi pelayanan.

Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Eselon

JENIS KELAMIN	ESELON				NON ESELON	JUMLAH
	I	II	III	IV		
Laki-laki	0	1	4	7	227	239
Perempuan	0	0	0	1	133	134
JUMLAH	0	1	4	8	360	373



(Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Eselon)

Berdasarkan table 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa secara kuantitatif, struktur eselonering pada Dinas PUPR Provinsi NTT ini menggambarkan proporsi yang umum pada organisasi perangkat daerah, dimana pejabat eselon berfungsi sebagai pengambil keputusan, pengarah, dan pengendali pelaksanaan tugas, sementara mayoritas pegawai non-eselon melaksanakan operasional teknis dan administratif.

Keberadaan pejabat eselon yang relatif terbatas di tingkat atas namun tersebar secara hierarkis memungkinkan pengelolaan organisasi yang fokus dan efisien, dengan arahan yang jelas dari pimpinan ke staf pelaksana. Mayoritas pegawai non-eselon yang cukup besar memberikan kapasitas pelaksanaan

program dan kegiatan secara menyeluruh di lapangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan.

Meskipun proporsi pejabat eselon relatif standar, beberapa pengaruh yang dapat memengaruhi kinerja pelayanan Dinas PUPR Provinsi NTT antara lain sebagai berikut:

1. *Beban kerja pejabat eselon yang tinggi:*

Dengan hanya satu pejabat Eselon II dan jumlah terbatas pada Eselon III dan IV, terdapat potensi beban tanggung jawab yang berat dalam pengambilan keputusan, pengawasan program, dan koordinasi antar bidang. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan dan responsivitas terhadap permasalahan di lapangan;

2. *Peran pengawasan dan koordinasi:*

Jumlah pejabat eselon yang terbatas menuntut adanya mekanisme delegasi wewenang dan koordinasi yang efektif agar pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap optimal dan tidak menjadi *bottleneck*/kendala utama;

3. *Pengembangan pegawai non-eselon:*

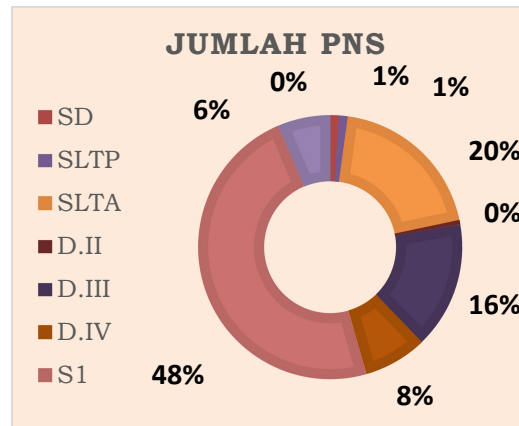
Dengan jumlah non-eselon yang dominan, perlu adanya perhatian khusus pada pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan tingkat menengah agar regenerasi kepemimpinan berjalan lancar dan beban pejabat eselon dapat terbagi.

Secara keseluruhan, struktur eselonering yang ada menjadi fondasi penting dalam organisasi Dinas PUPR Provinsi NTT untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan. Namun, untuk memastikan kinerja pelayanan yang optimal, perlu dilakukan penguatan kapasitas pejabat eselon, penyempurnaan sistem delegasi dan koordinasi, serta pengembangan sumber daya manusia non-eselon sebagai calon pemimpin masa depan.

*Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Tingkat Pendidikan*

JENIS KELAMIN	GOLONGAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
Laki-laki	0	18	93	22	43	1	55	3	4	239

Perempuan	0	6	86	7	15	1	18	1	0	134
JUMLAH	0	24	179	29	58	2	73	4	4	373



Gambar 2.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan table 2.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa Komposisi pegawai Dinas PUPR Provinsi NTT mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, terutama jenjang S1 dan S2, yang merupakan modal penting dalam mendukung tugas teknis dan manajerial dinas. Keberadaan pegawai dengan pendidikan Diploma dan SLTA juga memberikan kontribusi pada pelaksanaan fungsi operasional dan teknis lapangan.

Meskipun secara kuantitatif tingkat pendidikan pegawai cukup memadai, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mendukung optimalisasi kinerja pelayanan, antara lain:

1. *Kesesuaian Kompetensi dengan Tugas:*

Pegawai dengan pendidikan S1 dan S2 umumnya ditempatkan pada posisi perencanaan, pengawasan, dan manajemen proyek yang membutuhkan keahlian teknis dan analitis. Namun, perlu dipastikan bahwa pegawai dengan pendidikan Diploma dan SLTA juga mendapatkan pelatihan teknis yang memadai agar mampu menjalankan tugas operasional secara efektif;

2. *Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan:*

Tingkat pendidikan yang sudah tinggi tidak otomatis menjamin kesiapan menghadapi tantangan teknis dan administratif terbaru. Oleh karena itu, program pelatihan dan sertifikasi profesional harus diintensifkan untuk

memastikan semua pegawai dapat mengikuti perkembangan teknologi konstruksi, manajemen proyek, serta tata ruang berbasis digital;

3. *Distribusi Pendidikan dan Peran Organisasi:*

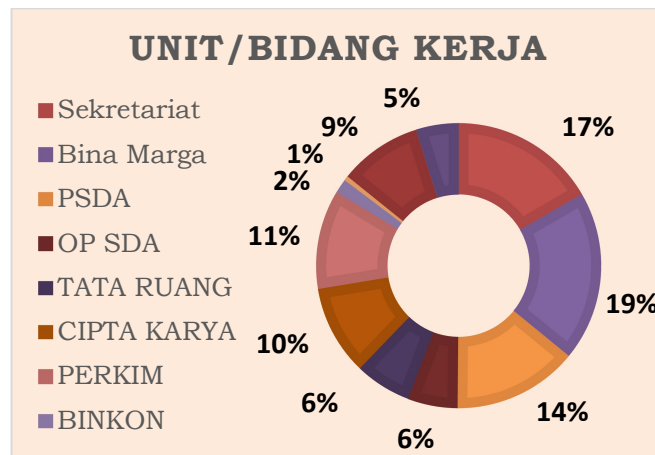
Ketersediaan pegawai dengan latar belakang pendidikan beragam harus diimbangi dengan penempatan dan peran yang tepat sesuai kompetensi. Hal ini penting untuk menghindari ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas dan meminimalkan risiko kesalahan teknis yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan public;

4. *Adaptasi terhadap Inovasi dan Teknologi:*

Pegawai dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi baru. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas pegawai S1 dan S2 sangat strategis dalam mendorong inovasi layanan.

*Tabel 2.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Unit/Bidang Kerja*

UNIT/ BIDANG KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SEKRETARIAT	25	37	62
BINA MARGA	54	18	72
SDA	53	21	74
TATA RUANG	14	10	24
CIPTA KARYA	23	15	38
PERKIM	22	20	42
BINA KONSTRUKSI	2	4	6
BLUD	2	0	2
DIPERBANTUKAN			
BWS	29	6	35
BPJN	15	3	18
JUMLAH	239	134	373



Gambar 2.5 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Unit/Bidang Kerja

Sebaran Pegawai PNS berdasarkan table 2.4 diatas menunjukkan bahwa Dinas PUPR NTT memiliki struktur organisasi yang luas dengan konsentrasi SDM terbesar pada bidang teknis utama seperti Bina Marga, dan SDA, yang memang menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur fisik. Keberadaan pegawai yang diperbantukan di BWS dan BPJN menambah kekuatan sumber daya manusia khususnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan yang membutuhkan kolaborasi lintas instansi.

Meskipun sebaran pegawai ini memberikan gambaran kapasitas organisasi yang cukup komprehensif, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Beban Kerja pada Bidang dengan Jumlah SDM Terbesar:

Bidang Bina Marga dan SDA yang memiliki jumlah pegawai terbesar menghadapi tantangan besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai pulau dan daerah dengan kondisi geografis sulit. Beban kerja yang tinggi ini menuntut kemampuan manajemen proyek yang handal dan koordinasi lintas bidang yang efektif;

2. Penguatan Bidang dengan SDM Terbatas:

Bidang Bina Konstruksi dan UPTD BLUD SPAM yang jumlah SDM-nya relatif kecil (masing-masing 6 dan 2 orang) berpotensi mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi teknis dan administratif secara

optimal. Diperlukan dukungan dari bidang lain atau peningkatan sumber daya melalui perekrutan dan pelatihan;

3. *Peran Pegawai yang Diperbantukan di BWS dan BPJN:*

Pegawai yang diperbantukan di Balai Wilayah Sungai (35 orang) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (18 orang) memberikan nilai tambah penting dalam memperkuat kapasitas teknis dan pengawasan di lapangan. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya lintas instansi secara efektif, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan mutu pelaksanaan proyek;

4. *Peran Sekretariat dan Bidang Pendukung:*

Dengan jumlah pegawai cukup signifikan, Sekretariat berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya. Efektivitas fungsi ini menjadi kunci dalam mendukung kelancaran operasi dan sinkronisasi antar bidang teknis;

Sebaran PNS yang ada menunjukkan kesiapan Dinas PUPR Provinsi NTT dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara menyeluruh. Dukungan pegawai yang diperbantukan di BWS dan BPJN semakin memperkuat kapasitas teknis lapangan. Namun, untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara optimal, perlu dilakukan penataan SDM yang lebih strategis, penguatan bidang yang kekurangan tenaga, serta peningkatan koordinasi lintas unit dan instansi. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan manajemen organisasi yang adaptif akan menjadi kunci keberhasilan peningkatan mutu pelayanan publik.

2.1.2.2 Aset

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi unsur penting dalam mendukung efektivitas pelayanan. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga tanggal 31 Juli 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tanah	360.918.640.285,70
2.	Peralatan dan Mesin	46.110.216.989,00

3.	Gedung dan Bangunan	160.133.575.930,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.751.660.655.018,56
5.	Aset Tetap Lainnya	950.139.838,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	101.570.026.446,11
Total Jumlah		7.421.343.254.507,37

Nilai aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT seperti yang tertera pada table 2.5 diatas, menggambarkan cakupan fisik dan infrastruktur yang luas dan kompleks di wilayah NTT, yang mencakup pengelolaan jalan, irigasi, gedung, serta peralatan pendukung. Pengelolaan aset tersebut menjadi tulang punggung dalam menunjang kinerja Dinas PUPR dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya dalam bidang infrastruktur publik.

Meskipun aset yang dikelola cukup besar baik dari segi kuantitas maupun nilai, terdapat beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja pelayanan:

1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset:

Pengelolaan aset yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur. Tanpa pemeliharaan rutin dan pengawasan yang tepat, aset-aset strategis seperti jalan dan irigasi dapat mengalami kerusakan, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat;

2. Investasi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan:

Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang cukup besar menunjukkan adanya investasi aktif dalam pengembangan infrastruktur. Keberhasilan pelaksanaan proyek ini sangat bergantung pada perencanaan, pengawasan, serta sumber daya manusia yang kompeten;

3. Pemanfaatan Aset untuk Pelayanan Publik:

Aset yang berupa peralatan dan mesin serta gedung harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional dan pelayanan. Aset yang kurang terkelola dapat menimbulkan biaya tambahan dan menurunkan produktivitas;

4. Risiko Kerusakan dan Kehilangan Aset:

Pengelolaan aset yang tidak memadai berpotensi menimbulkan risiko kerusakan, kehilangan, atau pemakaian tidak efisien, yang berujung pada berkurangnya kemampuan dinas dalam menjalankan fungsi pelayanan;

5. Keterkaitan Aset dengan Pendanaan dan Sumber Daya:

Besarnya nilai aset membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan pengembangan. Keterbatasan anggaran bisa menjadi hambatan dalam pengelolaan aset yang optimal.

Jumlah dan nilai aset yang besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT merupakan modal utama untuk mendukung pelayanan infrastruktur publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, pengaruh positif aset ini akan optimal apabila didukung oleh sistem pengelolaan aset yang efektif, program pemeliharaan yang terjadwal, serta kapasitas SDM yang mampu mengelola dan memanfaatkan aset secara efisien. Peningkatan sistem informasi pengelolaan aset dan pengawasan secara berkelanjutan juga menjadi kunci untuk menjaga nilai dan fungsi aset demi pelayanan publik yang maksimal.

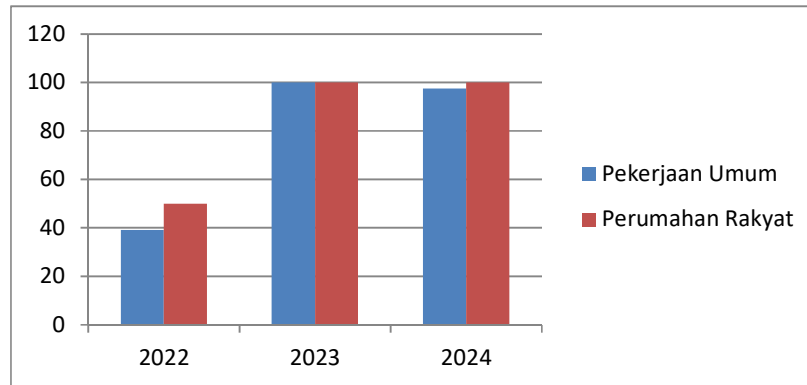
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR

2.1.3.1 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 menegaskan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyediaan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Layanan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota guna menjamin akses air minum yang layak dan berkelanjutan, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman, serta penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di tingkat provinsi sebagai wujud perlindungan sosial. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga berperan dalam fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program daerah, sehingga masyarakat terdampak tetap memperoleh hak atas hunian yang aman dan sehat.

Pada tahun 2021 hingga 2023 Capaian SPM Bidang PUPR menunjukkan tren peningkatan signifikan di mana kedua SPM yakni SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat berhasil mencapai 100%. Namun, pada tahun 2024 terlihat sedikit penurunan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum menjadi

97,50%, sementara SPM Bidang Perumahan Rakyat tetap konsisten di angka 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keberhasilan dalam pencapaian target, tantangan keberlanjutan layanan infrastruktur dasar masih perlu mendapatkan perhatian khusus.



Gambar 2.6 Persentase Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 s/d 2024

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat antara lain sebagai berikut:

1. Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang update;
2. Tidak semua indikator dalam SPM dapat dihitung/ diterapkan karena karakteristik masing-masing daerah yang berbeda;
3. Tidak semua indikator dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah;
4. Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih ada yang belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda;
5. upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota belum maksimal karena keterbatasan fiskal daerah;
6. Kondisi keterbatasan anggaran dan batasan kewenangan dalam penanganan Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan relokasi akibat Program Pemerintah Daerah.

2.1.3.2 Gambaran Pelayanan Dinas PUPR dalam Upaya Mitigasi Bencana

Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan penanganan bencana sebagai bagian penting dari kinerjanya. Mengingat wilayah

NTT rentan terhadap gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan, dan siklon tropis, setiap sektor infrastruktur — mulai dari jalan dan jembatan, daerah irigasi dan air baku, sistem air minum layak, bangunan gedung, hingga rumah layak huni — diarahkan untuk memiliki ketahanan melalui aksi mitigasi dan adaptasi bencana, kesiapan respon darurat, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi melayani masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penopang keberlanjutan, keselamatan, dan pemulihan wilayah dari dampak bencana.

Tabel 2.6 Upaya Penanganan Bencana pada Infrastruktur Dinas PUPR

NO	URAIAN	UPAYA PENANGANAN BENCANA		
		AKSI MITIGASI & ADAPTASI BENCANA	RESPON BENCANA	PASCA BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)
1	Jalan & Jembatan	- Pemasangan bronjong pada area yang berpotensi rawan longsor dan banjir - Pemasangan dinding penahan tanah pada area yang berpotensi rawan longsor dan banjir - Peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan jalan/jembatan	- Penutupan sementara ruas jalan yang rusak berat untuk keselamatan pengguna - Pembuatan jembatan darurat untuk memastikan konektivitas	- Pembersihan bangunan pengaman yang terkena bencana longsor atau banjir - Pengalihan drainase sementara - Rekonstruksi jalan/jembatan yang rusak berat dengan desain tahan gempa, banjir, dan erosi
2	Daerah Irigasi dan Air Baku	- Normalisasi dan perkuatan saluran irigasi/embung (pengerukan sedimentasi, perkuatan tanggul) - Perlindungan catchment area/mata air - Peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi dalam perencanaan,	- Pengamanan infrastruktur vital - Pengalihan aliran air darurat dengan membuka pintu air di hilir	- Perbaikan darurat jaringan infrastruktur air melalui pembuatan tanggul darurat, perbaikan saluran rusak, normalisasi saluran dari lumpur/sampah/longsoran - Pembangunan embung baru di lokasi strategis sebagai cadangan air baku

NO	URAIAN	UPAYA PENANGANAN BENCANA		
		AKSI MITIGASI & ADAPTASI BENCANA	RESPON BENCANA	PASCA BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)
		pembangunan, dan pengawasan infrastruktur SDAI - Pembinaan dan pelatihan P3A/GP3A dalam pengelolaan daerah irigasi		
3	Air Minum Layak	- Pemeliharaan rutin SPAM Regional (pembersihan jaringan pipa) - Memperkuat resevoir dengan design tahan gempa/banjir	- Pengamanan bangunan utama SPAM	- Perbaiki darurat jaringan perpipaan agar beroperasi normal - Rehabilitasi permanen (perbaiki struktur yang retak, mengganti pipa transmisi yang putus)
4	Bangunan Gedung	- Penentuan lokasi pembangunan gedung provinsi mengacu pada RTRW/RDTR berbasis peta rawan bencana - Penerapan Standar teknis bangunan tahan gempa & angin - Penegakan aturan Persetujuan Bangunan	-Tim teknis PUPR melakukan rapid assessment (survey/penilaian cepat) terhadap kondisi gedung terdampak (rusak ringan, sedang, berat)	- Perbaiki kerusakan ringan hingga sedang pada gedung provinsi (atap bocor, dinding retak, utilitas dasar) - Rehabilitasi sistem proteksi kebakaran, listrik, air bersih, drainase internal gedung - Pembangunan ulang gedung rusak berat dengan desain tahan bencana & ramah lingkungan

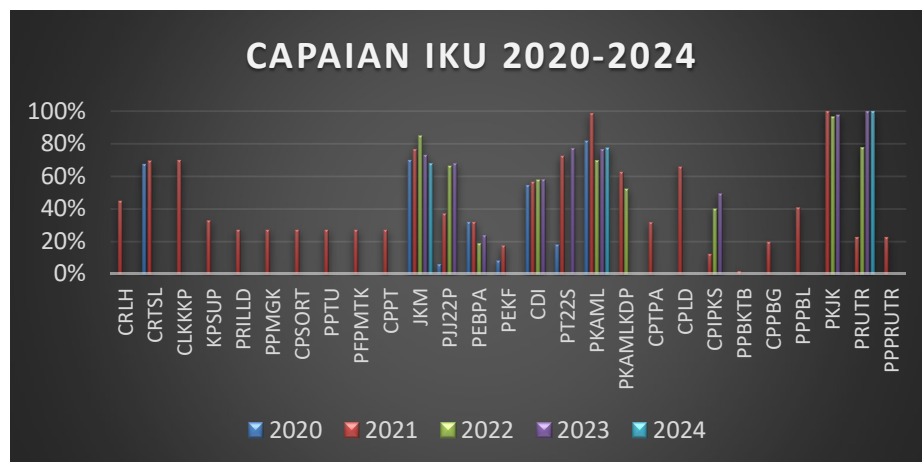
NO	URAIAN	UPAYA PENANGANAN BENCANA		
		AKSI MITIGASI & ADAPTASI BENCANA	RESPON BENCANA	PASCA BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)
		Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk seluruh gedung kewenangan provinsi - Peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan bangunan gedung tahan bencana		
5	Rumah Layak Huni	- Penentuan lokasi RLH mengacu pada peta rawan bencana (banjir, gempa, tanah longsor, angin kencang) - Penerapan SNI rumah tahan gempa, angin kencang, dan banjir	- Penyediaan Huntera (Hunian Sementara) bagi keluarga terdampak - Rapid assessment rumah terdampak (rusak ringan, sedang, berat)	- Pembangunan rumah baru bagi yang rusak berat

2.1.3.3 Evaluasi Capaian Dinas PUPR Periode 2020 – 2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020–2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sebanyak 32 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU tersebut mencakup berbagai aspek strategis, antara lain peningkatan konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya air, peningkatan Kawasan kumuh dan rumah layak huni serta urusan pertanahan.

Secara umum, capaian kinerja terhadap 32 IKU menunjukkan tren yang positif meskipun ada beberapa indikator yang tidak tercapai karena keterbatasan fiskal daerah dan adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Gambar 2.7 Capaian Kinerja IKU Dinas PUPR Tahun 2020-2024



Keterangan

CRLH	:	Peningkatan cakupan rumah layak huni
CRTSL	:	Peningkatan cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak
CLKKKP	:	Peningkatan cakupan luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi yang tertangani
KPSUP	:	Peningkatan ketersediaan prasarana dan utilitas umum pada permukiman
PRILLO	:	Peningkatan persentase rekomendasi izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
PPMGK	:	Peningkatan persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi
CPSORT	:	Peningkatan cakupan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absenteer lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
PPTU	:	Peningkatan persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
PPPMTK	:	Peningkatan persentase fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
CPPT	:	Peningkatan cakupan perencanaan penggunaan tanah yang hamperannya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
JKM	:	Peningkatan % jalan provinsi dalam kondisi mantap
PJ122P	:	Persentase penyediaan jalan dan jembatan ke 22 pariwisata estate
PEBPA	:	Peningkatan persentase embung dan bangunan penampung air yang terbangun

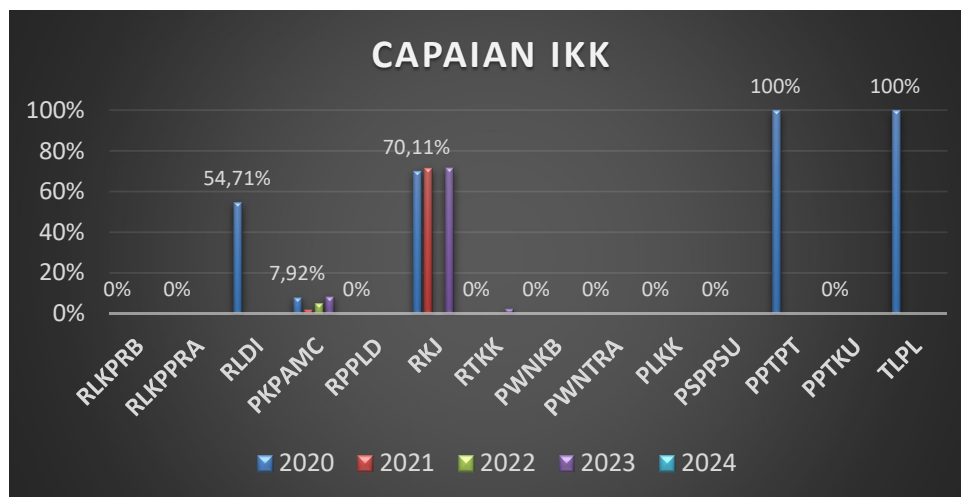
PEKF	:	Peningkatan persentase embung kecil yang fungsional
CDI	:	Peningkatan cakupan daerah irigasi kewenangan provinsi
PT22S	:	Peningkatan persentase pemeliharaan bangunan perkotaan tebing pada 22 sungai
PKAML	:	Peningkatan persentase KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat provinsi
PKAMLKDP	:	Peningkatan persentase KK yang mampu mengakses air minum layak di kawasan destinasi pariwisata
CPTPA	:	Peningkatan cakupan pembangunan TPA/TPST/SPA terbangun lingkup provinsi
CPLD	:	Peningkatan cakupan pengelolaan limbah domestik
CPIPKS	:	Peningkatan cakupan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi yang ditangani setiap tahun
PPKTB	:	Peningkatan persentase penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan
CPPBG	:	Cakupan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
PPPBL	:	Peningkatan persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota
PKJK	:	Peningkatan kualitas jasa konstruksi yang memenuhi kriteria aspek jasa konstruksi
PRUTR	:	Peningkatan persentase wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR
PPPRUTR	:	Penurunan persentase penyimpanan RUTR dan RDTR pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota

2.1.3.4 Evaluasi Capaian Dinas PUPR Periode 2020 – 2023 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selama periode 2020–2023, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan berbagai program strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Secara umum, capaian kinerja IKK Sebagian tidak dapat terealisasi karena adanya keterbatasan fiskal daerah.

Meskipun dihadapkan pada tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan keterbatasan sumber daya, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif melalui penyesuaian strategi dan penguatan koordinasi. Capaian ini mencerminkan komitmen Dinas PUPR dalam mendukung terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.8 Capaian Kinerja IKK Dinas PUPR Tahun 2020-2023



Keterangan:

RLKPRB	:	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir
RLKPPRA	:	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi
RLDI	:	Rasio luas Daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
PKPAMC	:	Presentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten./kota
RPPLD	:	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh SPAL Regional
RKJ	:	Rasio Kemantapan Jalan
RTKK	:	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
PWNKB	:	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
PWNTRA	:	Presentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni
PLKK	:	Presentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 ha yang ditangani
PSPPSU	:	Persentase satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
PPTPT	:	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
PPTKU	:	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
TLPL	:	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/Kota

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat luas sebagai penerima manfaat utama infrastruktur. Kelompok sasaran layanan meliputi masyarakat umum yang membutuhkan akses jalan dan jembatan yang mantap, petani dan komunitas pedesaan yang bergantung pada ketersediaan daerah irigasi dan air baku, rumah tangga yang membutuhkan layanan air minum layak dan sanitasi, serta warga yang memerlukan rumah layak huni dan bangunan gedung yang aman. Selain itu, layanan Dinas PUPR juga ditujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam mendukung pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur. Dengan demikian, kelompok sasaran ini mencerminkan orientasi kinerja Dinas PUPR dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Dinas PUPR dalam Kinerja Pelayanan

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
1.	Sumber Daya Air	Masyarakat Umum	- Rumah tangga yang membutuhkan air baku untuk minum, sanitasi, dan kebutuhan sehari-hari. - Masyarakat di daerah rawan air, rawan banjir, dan daerah irigasi
		Petani dan Kelompok Tani	- Petani pemakai air (P3A) yang memanfaatkan jaringan irigasi permukaan maupun sumur dalam. - Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang mengelola lahan pertanian berbasis irigasi.
		Pengguna Sumber Daya Air untuk Ekonomi	- Nelayan darat (tambak, perikanan air tawar). - Pelaku usaha industri/UMKM yang memerlukan air baku untuk produksi. - Pelaku pariwisata (resort, homestay, restoran, dll) di wilayah yang memanfaatkan air bersih.

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
		Pemerintah dan Lembaga Publik	- Pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang membutuhkan dukungan SDA untuk pelayanan publik. - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum / PDAM. - Instansi terkait (BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dll).
		Komunitas dan Lembaga Swadaya	- Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam konservasi daerah aliran sungai (DAS). - LSM/komunitas yang bergerak dalam isu lingkungan, air bersih, sanitasi, dan konservasi.
		Tenaga Teknis / Profesional	- Penyedia jasa konstruksi, konsultan, dan tenaga ahli bidang sumber daya air. - Akademisi dan peneliti yang melakukan riset pengelolaan air.
2.	Bina Marga	Masyarakat Umum	- Pengguna jalan (pejalan kaki, pengendara roda dua, roda empat, dll). - Masyarakat di kawasan perkotaan maupun perdesaan yang membutuhkan aksesibilitas. - Komunitas di daerah terpencil/terisolir yang terbantu dengan akses jalan.
		Pelaku Ekonomi	- Petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang membutuhkan akses distribusi hasil produksi. - Dunia usaha dan industri yang bergantung pada kelancaran logistik. - Sektor pariwisata (wisatawan, pelaku usaha wisata, hotel, restoran, dsb).
		Pemerintah dan Lembaga Publik	- Pemerintah kabupaten/kota yang mendapat dukungan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. - Instansi pendidikan dan kesehatan (akses ke sekolah, puskesmas,

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
			rumah sakit). - PDAM dan PLN yang membutuhkan koridor infrastruktur jalan untuk jaringan pendukung.
		Transportasi & Logistik	- Perusahaan angkutan umum dan barang. - Operator transportasi (bus, truk, travel, ojek, dll). - Layanan darurat (ambulans, pemadam kebakaran, SAR).
		Komunitas dan Kelompok Khusus	- Masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil. - Kelompok rentan (anak-anak, lansia, penyandang disabilitas) yang membutuhkan aksesibilitas yang lebih baik.
3.	Cipta Karya	Masyarakat Umum	- Rumah tangga → penerima manfaat air bersih dan sanitasi - Masyarakat perkotaan & perdesaan → pengguna fasilitas publik seperti taman kota, drainase, dan persampahan.
		Kelompok/Komunitas	- Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) → pengelola program sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) atau air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS). - Organisasi masyarakat/komunitas lokal yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
		Pelaku Ekonomi & Swasta	- Pelaku UMKM dan jasa → yang berhubungan dengan penyediaan sarana persampahan, sanitasi, maupun air minum. - Pelaku pariwisata → karena kebersihan kota dan ketersediaan infrastruktur permukiman berdampak pada daya tarik wisata.
		Pemerintah & Lembaga	- Pemerintah Provinsi dan

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
		Publik	kabupaten/kota → mitra utama dalam penyediaan sanitasi dan air minum dan bangunan gedung negara - BUMD Air Minum / PDAM → penyedia layanan air minum perpipaan. - Sekolah, rumah sakit, fasilitas umum → penerima manfaat dari pembangunan air minum dan sanitasi.
		Kelompok Khusus	- Penyandang disabilitas, lansia, anak-anak → mendapat perhatian pada aspek aksesibilitas bangunan dan ruang publik
4.	Perumahan dan Permukiman	Masyarakat Umum	- Rumah tangga → penerima manfaat program rumah layak huni, peningkatan kualitas hunian, dan sarana prasarana permukiman. - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) → sasaran utama program bantuan perumahan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). - Masyarakat perkotaan & perdesaan → penerima manfaat prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
		Kelompok Rentan & Khusus	- Masyarakat di kawasan kumuh perkotaan → sasaran program penanganan Kawasan permukiman kumuh. - Masyarakat terdampak bencana/relokasi → penerima manfaat hunian tetap atau sementara. - Kelompok disabilitas, lansia, dan anak-anak → penerima manfaat program rumah dan permukiman dengan aksesibilitas.
		Komunitas/Organisasi	- Kelompok Swadaya Masyarakat

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
		Lokal	(KSM) → pengelola kegiatan berbasis masyarakat di bidang perumahan dan permukiman. - Kelompok masyarakat adat/lokal → yang memerlukan dukungan penataan permukiman berbasis kearifan lokal.
		Pelaku Ekonomi & Swasta	- Pengembang perumahan (developer, REI/ Real Estate Indonesia, koperasi) → sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan rumah dan kawasan permukiman. - Kontraktor/jasa konstruksi → yang terlibat dalam pembangunan rumah, jalan lingkungan, atau infrastruktur permukiman.
		Pemerintah & Lembaga Publik	- Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota → mitra pelaksana program pembangunan perumahan dan permukiman. - Fasilitas publik (sekolah, puskesmas, balai desa, dll.) → penerima manfaat dari penataan permukiman yang sehat.
5.	Bina Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi	- Pekerja konstruksi terampil & ahli → sasaran program pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan keahlian. - Calon tenaga kerja muda/milenial → sasaran pengembangan sekolah vokasi, pelatihan kerja, dan magang konstruksi
		Badan Usaha Jasa Konstruksi	- Kontraktor & konsultan → sasaran pembinaan usaha jasa konstruksi, legalitas, serta peningkatan kualifikasi. - Asosiasi jasa konstruksi (Gapensi, Inkindo, dll.) → mitra dalam pembinaan dan pengembangan

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
			SDM/BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi). - UMKM konstruksi lokal → difasilitasi untuk meningkatkan daya saing dan profesionalitas.
		Pemerintah & Lembaga Publik	- Pemerintah kabupaten/kota → pembina jasa konstruksi di wilayahnya. - Lembaga sertifikasi (LSP/Lembaga Sertifikasi Profesi, LPJK/ Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi, BLK/ Balai Latihan Kerja) → mitra pelaksana sertifikasi dan pelatihan. - Perguruan tinggi/sekolah vokasi → pengembangan kurikulum dan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
		Komunitas & Masyarakat	- Masyarakat pengguna jasa konstruksi → penerima manfaat pembangunan infrastruktur yang aman, andal, dan berkelanjutan. - Organisasi profesi (HAKI/ Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, PII/ Persatuan Insinyur Indonesia, Inkindo/ Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, dsb.) → mitra dalam pengembangan keahlian dan etika profesi.
		Dunia Usaha & Investasi	- Pengembang properti/infrastruktur → penerima manfaat dari ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. - Investor swasta → membutuhkan kepastian kualitas jasa konstruksi dan tenaga ahli tersertifikasi.
6.	Penataan Ruang	Masyarakat Umum	- Masyarakat perkotaan & perdesaan → pengguna ruang (permukiman, usaha, fasilitas sosial, transportasi). - Masyarakat di kawasan rawan

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
			bencana → penerima manfaat dari rencana tata ruang yang memperhatikan mitigasi bencana. - Pemilik lahan & developer kecil → pihak yang perlu kepastian tata ruang untuk izin mendirikan bangunan atau usaha.
		Pelaku Ekonomi & Swasta	- Pengembang perumahan & properti → memerlukan kepastian zonasi dan peruntukan lahan. - Investor & dunia usaha (industri, pariwisata, perdagangan) → bergantung pada kepastian ruang untuk investasi. - UMKM & pelaku usaha lokal → agar dapat memanfaatkan ruang sesuai aturan tanpa konflik tata ruang.
		Pemerintah & Lembaga Publik	- Pemerintah kabupaten/kota → membutuhkan dokumen RTRW/RDTR sebagai dasar perizinan dan pembangunan daerah. - OPD teknis (PUPR, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pertanian, dll.) → pemanfaatan ruang harus selaras dengan kebijakan penataan ruang. - Kementerian ATR/BPN → untuk sinkronisasi data penggunaan lahan dengan tata ruang.
		Komunitas & Organisasi	- Komunitas masyarakat adat/lokal → penerima manfaat dari penataan ruang berbasis kearifan lokal. - LSM/organisasi lingkungan → pihak yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan konservasi ruang. - Organisasi profesi (Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perencanaan, dll.) → mitra dalam penyusunan RTRW/RDTR.
		Akademisi & Tenaga Ahli	- Perguruan tinggi & lembaga riset →

No.	Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
			mendukung kajian teknis dan ilmiah tata ruang. - Tenaga ahli perencana → sasaran peningkatan kapasitas dan profesionalitas dalam penataan ruang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi dengan berbagai mitra strategis. Mitra tersebut mencakup pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga teknis, pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kerja sama juga terjalin dengan sektor swasta, asosiasi jasa konstruksi, lembaga profesi, perguruan tinggi, lembaga donor, hingga organisasi masyarakat sipil. Kehadiran mitra ini menjadi penting dalam mendukung perencanaan, pembiayaan, pembangunan, serta pengelolaan infrastruktur, sehingga kinerja Dinas PUPR dapat lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.8 Mitra Dinas PUPR dalam Kinerja Pelayanan

No.	Bidang	Mitra	Keterangan
1.	Sumber Daya Air	- Kementerian PUPR	- Ditjen SDA - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
		- Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota	- Dinas teknis SDA - Dinas Pertanian
		- Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
		- Kontraktor & konsultan untuk pembangunan SDAI	
		- LSM lingkungan & konservasi DAS	
		- Perguruan tinggi/peneliti bidang hidrologi dan lingkungan	
2.	Bina Marga	- Kementerian PUPR	- Ditjen Bina Marga - Balai Penanganan Jalan Nasional BPJN)

No.	Bidang	Mitra	Keterangan
		- Pemda Provinsi & Kabupaten/Kota	- Dinas Perhubungan - Dinas PU daerah
		- Kontraktor & konsultan jalan/jembatan	
3.	Cipta Karya	- Kementerian PUPR	- Ditjen Cipta Karya - Balai Prasarana Permukiman Wilayah/ BPPW
		- Pemda Provinsi & Kabupaten/Kota	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - PUPR Kabupaten/ Kota Bidang CK
		- PDAM/BUMD Air Minum	
		- LSM/komunitas air minum, sanitasi & lingkungan	
		- Akademisi/peneliti air minum, sanitasi, bangunan gedung dan penataan bangunan & lingkungan	
4.	Perumahan & Permukiman	- Kementerian PUPR	- Ditjen Perumahan - Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan/ BP2P
		- Pemda Provinsi & Kabupaten/Kota	- Dinas PUPR Kabupaten Kota Bidang Perkim - Dinas Sosial - BPBD untuk relokasi bencana
		- Pengembang perumahan, REI (Real Estate Indonesia), koperasi perumahan	
		- Bank/lembaga keuangan (program subsidi KPR/ Kredit Pemilikan Rumah, FLPP/ Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)	
5.	Bina Konstruksi	- Kementerian PUPR	- Ditjen Bina Konstruksi - Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi - LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Nasional/ Daerah
		- Balai Jasa Konstruksi	

No.	Bidang	Mitra	Keterangan
		- Asosiasi profesi	- Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) - Intakindo (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia) - Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) - Gatensi (Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia) - Ataki (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia)
		- Perguruan tinggi/sekolah vokasi	
		- LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di sektor konstruksi	Bina Konstruksi Nusantara
		- Kontraktor, konsultan, UMKM jasa konstruksi	
6.	Penataan Ruang	- Kementerian ATR/BPN - Kementerian KKP - Kementerian Kehutanan	- Ditjen Tata Ruang - Ditjen Penataan Ruang Laut - Ditjen Planologi Kehutanan - Kanwil ATR/BPN - Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan - Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN)
		- Pemda Provinsi & Kabupaten/Kota	- Dinas Tata Ruang - Dinas Kelautan & Perikanan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. - Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan - Dinas Pertanian, dll
		- Asosiasi profesi	- Ikatan Ahli Perencanaan

No.	Bidang	Mitra	Keterangan
		- LSM lingkungan & tata ruang	
		- Perguruan tinggi/tenaga ahli perencanaan ruang	
		- Investor/pengembang properti & kawasan industri	

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh dukungan penting dari Badan Usaha Milik Daerah seperti BPD NTT dan JAMKRIDA. Kehadiran BUMD ini menjadi mitra strategis yang memperkuat kinerja Dinas PUPR dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 2.9 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PUPR

No	Lembaga	Peran Lembaga	Dampak terhadap Kinerja Dinas
1.	BPD NTT	Menyediakan produk pembiayaan untuk proyek konstruksi, layanan perbankan daerah (pengelolaan kas/penerimaan daerah), dan fasilitas kredit untuk kontraktor/infrastruktur	• Adanya percepatan realisasi anggaran • Peningkatan capaian fisik pekerjaan • Peningkatan kualitas infrastruktur sehingga yang berdampak pada kualitas layanan publik
2.	PT JAMKRIDA NTT	Menyediakan penjaminan kredit konstruksi	

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

2.2.1 Permasalahan & Isu Strategis

Permasalahan dan Isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mencerminkan tantangan utama dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang erat kaitannya dengan pemanfaatan potensi daerah, permasalahan sektoral, isu lingkungan hidup, serta dinamika global, nasional, dan regional. Pemanfaatan potensi sumber daya alam, seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, masih menghadapi kendala ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar, khususnya dalam hal aksesibilitas, konektivitas, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, energi, serta perumahan layak huni. Selain itu, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan risiko bencana alam menjadi faktor eksternal yang menuntut perencanaan infrastruktur yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.

Pada tataran global, nasional, dan regional, kebutuhan akan pengembangan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan konektivitas antarwilayah menjadi semakin mendesak, sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terwujudnya infrastruktur yang merata, berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dan Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi NTT dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Dinas PUPR Provinsi NTT

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
PARIWISATA	<u>Sub Urusan Jalan</u> - Pembangunan dan Pemeliharaan jalan pada wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan cuaca ekstrem. - Ruas jalan Sp. Nggorang - Sp. Terang di Kabupaten Manggarai Barat merupakan koridor utama menuju destinasi wisata super prioritas (DSP) Labuan Bajo. Kualitas jalan yang belum maksimal menjadi hambatan bagi pengembangan aksesibilitas, distribusi logistik pariwisata, serta mobilitas masyarakat lokal. - Sebagian segmen jalan mengalami	<i>Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan:</i>	<i>Pembangunan infrastruktur yang solid, inovatif, dan berorientasi pada industri berkelanjutan; Perlindungan dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya laut daratan</i>	<i>Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi pengembangan destinasi wisata baru yang tidak merusak lingkungan, pengelolaan limbah pariwisata yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan</i>	<i>Pengembangan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional</i>	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah pesisir yang rentan abrasi dan cuaca ekstrem - Perbaikan kualitas ruas jalan Sp. Nggorang – Sp. Terang sebagai koridor utama menuju DSP Labuan Bajo untuk mendukung aksesibilitas, distribusi logistik pariwisata, dan mobilitas masyarakat - Pembenahan segmen jalan yang rusak, sempit, dan belum sesuai standar pelayanan jalan wisata agar meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mempercepat waktu tempuh wisatawan menuju Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya - Permudah mobilisasi alat berat di wilayah kepulauan NTT guna mempercepat penanganan ruas jalan rusak dan mengoptimalkan perbaikan infrastruktur.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	kerusakan, sempit, dan belum sesuai standar pelayanan jalan wisata. Kondisi ini berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan waktu tempuh wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya Kesulitan mobilisasi alat berat untuk penanganan ruas jalan yang rusak mengingat NTT merupakan daerah kepulauan sehingga proses penanganannya terhambat					
SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	<u>Sub Urusan SDA</u> Pemanfaatan lahan irigasi yang belum optimal mengingat indeks tanam baru	- Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Isu Ketahanan Bencana dan	-	Kerawanan pangan; Ekosistem terdegradasi; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim	Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi;	- Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi agar indeks tanam meningkat lebih dari 150% (1,5 kali tanam) per tahun - Optimalisas fungsi embung kecil untuk mendukung ketahanan air dan pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	mencapai 150% dimana pengolahan lahan baru 1,5 kali tanam/tahun • Belum maksimalnya pemanfaatan embung kecil yang terbangun • Keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas kelembagaan pengelola, dan minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan embung cepat mengalami pendangkalan, kebocoran, dan penurunan fungsi tampung air. • Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku mengingat iklim di NTT yakni 4 bulan basah dan 8 bulan kering • jaringan irigasi mengalami	Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan			Daerah Tertinggal	• Peningkatan keberlanjutan fungsi embung melalui penguatan pembiayaan, kapasitas kelembagaan pengelola, dan partisipasi masyarakat guna mencegah pendangkalan, kebocoran, serta penurunan daya tampung air • Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air baku terjadi akibat kondisi iklim NTT yang hanya memiliki empat bulan basah dan delapan bulan kering • Peningkatan efektivitas dan keandalan jaringan irigasi melalui rehabilitasi, normalisasi, serta pengendalian kebocoran agar distribusi air ke lahan pertanian dapat optimal dan mendukung produktivitas sawah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	kerusakan, sedimentasi, penyempitan saluran, serta kebocoran. Hal ini mengurangi efisiensi distribusi air ke lahan pertanian sehingga luas baku sawah yang terairi tidak optimal.					
	<u>Sub Urusan Jalan</u> Ruas jalan provinsi di Kabupaten Kupang, seperti Oesao - Buraen dan Oekabiti - Oemoro, melintasi wilayah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang signifikan dengan sebagian ruas jalan masih dalam kondisi rusak, sempit, atau belum beraspal dengan baik. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses layanan dasar					Peningkatan kualitas dan kapasitas ruas jalan provinsi pada wilayah sentra pertanian dan perkebunan guna memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil produksi, serta akses terhadap layanan dasar
SEKTOR PETERNAKAN	<u>Sub Urusan Jalan</u>	• Isu	-	Peningkatan	Pengembangan	Peningkatan kualitas dan konektivitas ruas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Ruas jalan di Sumba Timur, seperti Melolo-Kananggar, melintasi padang sabana merupakan pusat peternakan dengan Sebagian ruas jalan masih dalam kondisi rusak atau belum beraspal baik, sehingga menghambat kelancaran transportasi ternak dari sentra peternakan ke pasar dan pelabuhan. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing ternak Sumba Timur.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan		produksi pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; penyediaan benih dan bibit seta peningkatan produksi ternak; peningkatan kesehatan masyarakat veteriner; pengembangan pengolahan pemasaran hasil ternak	Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi; Daerah Tertinggal	jalan pada kawasan sentra peternakan untuk memperlancar distribusi ternak menuju pasar dan pelabuhan serta menurunkan biaya logistik guna memperkuat daya saing ternak Sumba Timur
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	<u>Sub Urusan Jalan</u> Ruas jalan yang menuju pesisir, seperti Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong, berpotensi mendukung aktivitas perikanan dan budidaya laut dengan Sebagian ruas jalan	- Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	Pengurangan emisi gas rumah kaca, Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana	Penangkapan ikan terukur; budidaya laut, pesisir dan payau; pengolahan sampah plastik di laut	Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Sentra Produksi Garam, Sentra produksi rumput laut	- Peningkatan kualitas dan standar ruas jalan akses pesisir untuk mendukung kelancaran mobilitas nelayan dan pembudidaya serta memperlancar distribusi hasil perikanan dan budidaya laut menuju pasar dan pelabuhan - Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan provinsi yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan sentra produksi perikanan dan pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	masih mengalami kerusakan atau belum sesuai standar jalan akses pesisir. Kondisi ini menghambat mobilitas nelayan, pembudidaya, serta distribusi hasil tangkapan dan budidaya laut menuju pasar atau pelabuhan. Jalan provinsi di Flores Timur, seperti Larantuka-Watowiti, berperan vital dalam menghubungkan pusat pemerintahan dengan wilayah-wilayah yang memiliki potensi perikanan dan pertanian dengan Sebagian segmen jalan masih mengalami kerusakan, sempit, atau belum sesuai standar jalan provinsi. Hal ini mengurangi kelancaran akses transportasi barang dan orang antara pusat					guna memperlancar transportasi barang dan orang serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Peningkatan kualitas jalan untuk menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi, serta memperkuat daya saing hasil pertanian dan perikanan di pasar lokal maupun luar daerah.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	pemerintahan di Larantuka dengan sentra produksi perikanan dan pertanian. Keterbatasan kualitas jalan meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi, serta menurunkan daya saing hasil pertanian (padi, jagung, hortikultura) dan perikanan (ikan segar, rumput laut) di pasar lokal maupun luar daerah.					
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA	Sub Urusan Air Minum, sanitasi & sampah, drainase dan Bangunan <u>Gedung</u> - Kondisi SPAM Lintas Kab/Kota yang belum sesuai target RPJMD periode sebelumnya, kinerja Pengelola SPAM kewenangan provinsi yang belum memenuhi standar nasional - Tingkat kehilangan air masih tinggi, debit mata air yang tidak	Isu Good Governance dan Akses Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Tanpa kemiskinan, Tanpa kelaparan, Kehidupan sehat dan sejahtera	Kesehatan untuk semua; Perlindungan sosial yang adaptif	Dukungan bagi pembangunan Daerah Tertinggal	- Meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota sesuai target perencanaan serta memperkuat kapasitas pengelolaan SPAM kewenangan provinsi agar memenuhi standar nasional - Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem penyediaan air minum melalui pengendalian kehilangan air, optimalisasi pemanfaatan sumber air baku, perluasan cakupan distribusi, serta penguatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	stabil terutama di musim kemarau, kualitas sumber air yang tidak layak pada musim hujan, cakupan distribusi layanan yang masih kurang karena kondisi topografi yang sulit, manajemen pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa yang masih rendah • kurangnya alokasi anggaran pembiayaan pengembangan SPAM, biaya operasional yang lebih tinggi dari pendapatan • manajemen sumber daya manusia pengelola SPAM belum optimal, manajemen daya yang masih kurang • Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pemeliharaan SPAM, keterbatasan tenaga teknis yang sesuai dan ahli di bidang SPAM • Belum ada rencana induk pengelolaan persampahan regional • Belum ada rencana induk sistem air limbah domestik					manajemen pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa • Meningkatkan dukungan pendanaan dan efisiensi pembiayaan dalam pengembangan serta operasional SPAM agar lebih berkelanjutan dan seimbang antara biaya dan pendapatan • Meningkatkan kapasitas manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan daya pada unit pengelola SPAM agar kinerja layanan lebih optimal dan berkelanjutan • Menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan persampahan, sistem air limbah domestik, sistem drainase lintas daerah, infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi, serta penataan bangunan gedung strategis guna memperkuat arah pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu dan berkelanjutan • Meningkatkan kualitas bangunan gedung kewenangan daerah agar lebih inklusif dan aksesibel, terutama bagi penyandang disabilitas • Meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah negara agar lebih efektif dan sesuai ketentuan • Mempercepat penataan kawasan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	regional; • Belum ada rencana induk sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kab/kota dan kawasan strategis provinsi; • Belum ada rencana induk penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di KSDP; • Belum ada rencana penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi; • Banyak bangunan gedung kewenangan daerah yang belum bersifat inklusif terutama bagi penyandang disabilitas; • Belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan rumah negara; • Dari 35 kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota baru satu lokasi yang tertata					strategis daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mendukung pengembangan wilayah
	<u>Sub Urusan Jasa Konstruksi</u> • Minimnya					• Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi agar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kompetensi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di bidang konstruksi sehingga kurang bersaing dengan tenaga kerja konstruksi di daerah lain • Minimnya jumlah lulusan teknik yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sehingga berpotensi menambah angka pengangguran • Minimnya koordinasi dan pertukaran informasi jasa konstruksi cakupan provinsi • Kurangnya fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi • Belum adanya Produk hukum di daerah yang					mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. • Meningkatkan jumlah lulusan teknik yang memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk menekan angka pengangguran. • Memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi penyelenggaraan jasa konstruksi pada lingkup provinsi. • Menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi provinsi. • Menetapkan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi guna memberikan kepastian hukum di sektor jasa konstruksi. • Mengoptimalkan penggunaan laboratorium pengujian material konstruksi untuk meningkatkan pengendalian mutu. • Memperkuat peran Dinas PUPR sebagai instansi pembina jasa konstruksi dalam pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	mengatur tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum di sektor jasa konstruksi • Belum optimalnya penggunaan Laboratorium Pengujian Material Konstruksi sehingga pengendalian mutu belum maksimal • Minimnya peran Dinas PUPR sebagai instansi pembina jasa konstruksi di daerah dalam melakukan pengawasan tertib Usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan konstruksi					
	<u>Sub Urusan Tata Ruang</u> • Kurangnya pemahaman publik terkait pentingnya					• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya tata ruang dalam mendukung pembangunan daerah.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	tata ruang menjadi salah satu tantangan strategis dalam pembangunan daerah. - Minimnya pemahaman dan pengetahuan SDM bidang penataan ruang terkait evaluasi RTRW provinsi/kab/kota dan penyusunan peta. - Minimnya pemahaman daerah kab/kota terhadap proses penyusunan RTRW kab/kota sehingga kualitas dokumen tata ruang tidak maksimal.					- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bidang penataan ruang, khususnya dalam evaluasi RTRW provinsi/kabupaten/kota dan penyusunan peta. - Memperkuat pemahaman pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan RTRW agar kualitas dokumen tata ruang lebih optimal.
	Sub Urusan Permukiman & <u>Pertanahan</u> Pendataan dan Validasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Belum	Isu Good Governance dan Akses Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Tanpa kemiskinan, Tanpa kelaparan, Kehidupan sehat dan sejahtera	Kesehatan untuk semua; Perlindungan sosial yang adaptif	Dukungan bagi pembangunan Daerah Tertinggal	- Meningkatkan pendataan dan validasi penyediaan serta rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi agar lebih optimal. - Meningkatkan kualitas hunian relokasi agar layak huni, dilengkapi fasilitas umum, memiliki kejelasan status lahan, serta sesuai dengan kebutuhan sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Optimal - Banyak korban bencana yang enggan menempati hunian relokasi karena berbagai alasan, seperti keterikatan sosial budaya, akses penghidupan (misalnya nelayan sulit akses ke pantai), fasilitas umum yang belum lengkap, dan status kepemilikan lahan yang belum jelas - Permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat - Ketersediaan dan Kualitas PSU yang Belum Optimal					budaya dan mata pencaharian masyarakat terdampak bencana. - Menata permukiman tidak layak huni melalui pengaturan bangunan, pengendalian kepadatan, serta peningkatan kualitas bangunan, sarana, dan prasarana. - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan agar memenuhi standar pelayanan minimal. - Menyinkronkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan rencana tata ruang wilayah, serta menyelesaikan status tanah yang belum bersertifikat atau tumpang tindih kepemilikan. - Menata dan menyelesaikan permasalahan tanah ulayat lintas kabupaten/kota melalui harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, penyelesaian sengketa, serta pencegahan praktik mafia tanah. - Mempercepat sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum dan pemanfaatannya. - Melaksanakan penatausahaan tanah kosong agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah. - Memperkuat fasilitasi penyelesaian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	• Penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum oleh gubernur kadang tidak sinkron dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga menimbulkan konflik hukum dan administratif dan Status tanah yang belum bersertifikat atau tumpang tindih kepemilikan menyulitkan proses penetapan dan pengadaan • Dalam pelaksanaan penetapan tanah ulayat lintas kab/kota, masih terdapatnya benturan norma hukum nasional dengan hukum adat, kuantitas penatausahaan tanah ulayat yang sangat luas, sengketa					konflik pertanahan melalui penanganan kebijakan bermasalah masa lalu, penertiban regulasi agraria, penyelesaian tumpang tindih penggunaan tanah, peningkatan kapasitas SDM aparat pelaksana, serta pengendalian perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	tanah antar masyarkat dan masih adanya mafia tanah - Banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat - belum adanya Penatausahaan Tanah Kosong yang bisa bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat dan Pemerintah - Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan masih terdapat berbagai masalah antara lain Sengketa disebabkan oleh kebijakan Pemerintah pada masa lalu, Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya agraria, Tumpang tindihnya penggunaan tanah,					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kualitas sumberdaya manusia dari aparat pelaksana peraturan sumberdaya agrarian serta Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah					
	<u>LAIN-LAIN:</u> • Belum adanya SOP khusus penanganan pra bencana, bencana dan pasca bencana • Terbatasnya koordinasi dan pelaksanaan di lapangan karena belum adanya Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten					• Menyusun dan menetapkan SOP khusus penanganan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana agar penanganan lebih terarah dan efektif • Membentuk dan memperkuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten untuk meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PUPR PROVINSI NTT

Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi NTT yakni “Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur *jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, transportasi, pertanahan dan rumah layak huni* dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim” maka selaras dengan sasaran tersebut tujuan yang akan dicapai Dinas PUPR Provinsi NTT dalam arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yakni “*Meningkatnya Kinerja Infrastruktur dan Kualitas Pertanahan*”.

Keterpaduan antara tujuan Renstra dan sasaran RPJMD tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar, tetapi juga menekankan prinsip keberlanjutan, ketahanan terhadap risiko bencana, serta pelibatan multipihak. Dengan demikian, Renstra Dinas PUPR berperan sebagai instrumen perencanaan strategis yang mengoperasionalkan sasaran pembangunan daerah secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PUPR PROVINSI NTT

Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran dari tujuan renstra yang berorientasi pada terwujudnya pemerataan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, pertanahan dan rumah layak huni yang berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis NTT yang kepulauan, tingkat ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar, maka sasaran Renstra diarahkan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak, merata, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada *Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas dan keterhubungan antarwilayah melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan provinsi yang mantap. Selain itu, sasaran juga diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sumber daya air, termasuk

penyediaan air baku, irigasi, serta pengendalian daya rusak air. Hal ini menjadi dasar dalam mendukung produktivitas sektor unggulan daerah serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.

Pada *Urusan Perumahan dan Permukiman*, sasaran Renstra menitikberatkan pada penyediaan rumah layak huni yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan kawasan kumuh secara bertahap sesuai target RPJMD dan NSPK nasional. Upaya ini juga ditopang dengan perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya memenuhi hak dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penataan ruang perkotaan dan pedesaan yang lebih tertib, sehat, dan berkelanjutan.

Sementara pada *Urusan Pertanahan*, sasaran diarahkan pada penguatan kepastian hukum hak atas tanah, tertib administrasi pertanahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Hal ini menjadi landasan penting untuk menjamin kepastian investasi, mendukung pembangunan infrastruktur, serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Dengan penataan ruang yang terintegrasi, pembangunan dapat berlangsung lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk menjawab tantangan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD: *“Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU).”* Sasaran-sasaran ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan lima tahunan, yang akan diukur melalui indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, indikator sasaran dan target kinerja sasaran akan dirumuskan secara terukur, realistis, dan selaras dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029, dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Seluruh data tersebut ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (%)	TARGET TAHUN					KET
					2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
Meningkatnya infrastruktur berkualitas (melalui skema infrastruktur hijau dan biru), terpenuhinya akses hunian layak dan terciptanya keadilan dalam pengelolaan tanah yang mempertimbangkan resiliensi bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur dan Kualitas Pertanahan	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi							
			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	10	13,5	13,5	12,5	12,5	11	SDAI
			Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	0,10	5,20	5,10	5,10	4,90	4,90	SDAI
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multi komoditas	43,41	20	20	20	20	80	SDAI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (%)	TARGET TAHUN					KET
					2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
			Meningkatnya pemanfaatan Air baku dan meningkatnya dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan							
			Persentasi Peningkatan pemanfaatan air baku	34,13	12,29	12,29	12,29	12,29	49,15	SDAI
			Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	22	10	27	42	74	100	CIPTA KARYA
			Meningkatnya Layanan persampahan regional							
			Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	0	9	22	26	49	74,00	CIPTA KARYA
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah							
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	35	6,33	18,02	27,92	62,82	100	CIPTA KARYA
			Meningkatnya kualitas sistem							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (%)	TARGET TAHUN					KET
					2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
			drainase perkotaan							
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	41,19	3,57	14,29	10,71	35,71	60,71	CIPTA KARYA
			Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman							
			Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	10	14,18	31,99	49,8	67,6	85,41	CIPTA KARYA
			Meningkatnya Kualitas bangunan gedung							
			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	73	16	37	58	79	100	CIPTA KARYA
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata							
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	7,14	30,95	54,76	85,71	100	CIPTA KARYA
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman							
			Tingkat Kemantapan Jalan	67,99	67,99	67,99	67,99	67,99	67,99	BINA MARGA
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi							
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0	35	35	35	35	35	JAKON

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (%)	TARGET TAHUN					KET
					2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang							
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	15	17,39	20	22	24	26	TATA RUANG
		Pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah							
			Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	0	22	22	22	22	22	PERKIM
			Persentase Warga negara yang terkena Relokasi akibat Program Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni	0	39	45	60	75	89	PERKIM
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman							
			Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	0	76	81	81	81	81	PERKIM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (%)	TARGET TAHUN					KET
					2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman							
			Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	0	45	45	45	45	45	PERKIM
		Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Ketersediaan Lahan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum							
			Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	0	7,82	9	9	10	11	PERKIM
			Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat							
			Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	0	15,64	17	19	21	22	PERKIM
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah object reforma agraria (TORA)							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (%)	TARGET TAHUN					KET
					2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
			Tersedianya Tanah Object Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	7,82	9	9	10	11	PERKIM
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong							
			Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	0	7,82	9	9	10	11	PERKIM
			Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara Pertanahan							
			Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	0	7,82	9	9	10	11	PERKIM

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PUPR PROVINSI NTT

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, strategi pembangunan bidang PUPR Provinsi NTT diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) infrastruktur, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta penguatan konektivitas antarwilayah. Penerapan strategi ini juga memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)*, pemenuhan hak penyandang disabilitas, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain itu, strategi pembangunan bidang PUPR juga ditujukan untuk memperkuat resiliensi daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, mengingat karakteristik Provinsi NTT yang rentan terhadap kekeringan, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan, keadilan, dan ketahanan sosial-ekologis masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari misi pembangunan daerah yang selaras dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi ini menjadi landasan kerja dalam merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, sehingga pemerataan infrastruktur berkelanjutan dapat terwujud di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 3.2 Strategi & Arah Kebijakan Dinas PUPR dalam Pencapaian Tujuan & Sasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
VISI: NTT Maju Sehat Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan			
Misi 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)			
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi			
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera			
Meningkatnya Kinerja Infrastruktur dan Kualitas Pertanahan	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi melalui pembangunan dan peningkatan ruas jalan strategis, pemeliharaan rutin dan berkala, rehabilitasi jalan rusak, penerapan teknologi konstruksi yang sesuai kondisi lokal, serta penguatan kolaborasi pendanaan	Memprioritaskan pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, sentra produksi pertanian, dan destinasi pariwisata unggulan
			Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan mantap
			Melaksanakan pemeliharaan berkala pada ruas jalan dengan kondisi rusak ringan agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat
			Melakukan rehabilitasi pada ruas jalan dengan kerusakan sedang hingga berat untuk mengembalikan fungsi pelayanan jalan
			Melaksanakan rekonstruksi jalan pada ruas yang mengalami kerusakan struktural agar memenuhi standar teknis jalan provinsi
			Mendorong inovasi teknik konstruksi yang adaptif terhadap kondisi geografis, iklim, serta kerentanan bencana di NTT
			Mengembangkan pola kemitraan dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan sektor swasta untuk percepatan pembangunan jalan
			Memanfaatkan alternatif pendanaan (Dana Alokasi Khusus,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan pemanfaatan air baku, memperluas akses masyarakat terhadap layanan irigasi, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan, terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan iklim	Inpres Daerah) serta sumber pendanaan lain yang relevan
			Memastikan desain jalan memperhatikan mitigasi risiko bencana (longsor, banjir, dan abrasi) serta adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
			Membangun dan merehabilitasi embung, serta jaringan distribusi air baku untuk mendukung kebutuhan irigasi dan kegiatan produktif masyarakat
			Meningkatkan layanan irigasi melalui pembangunan, dan rehabilitasi jaringan irigasi agar distribusi air lebih efisien, merata, dan berkelanjutan
			Mendorong pemanfaatan teknologi hemat air serta penguatan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
			Meningkatkan cakupan layanan SPAM melalui pembangunan unit SPAM baru dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada
			Mengembangkan sistem distribusi air minum yang menjangkau wilayah pedesaan, terpencil, dan daerah dengan keterbatasan sumber air
			Memperkuat pengelolaan SPAM berbasis masyarakat dan mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk perluasan cakupan layanan
			Mendorong pembangunan infrastruktur pengolahan limbah domestik yang terintegrasi dengan kawasan permukiman padat dan daerah perkotaan
			Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan SPALD berbasis lingkungan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam pemantauan dan pengawasan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			kualitas lingkungan
			Mengintegrasikan konservasi daerah tangkapan air, perlindungan sumber air baku, dan pengendalian pencemaran dalam setiap pembangunan infrastruktur air
			Menerapkan prinsip infrastruktur hijau dan biru (<i>green and blue infrastructure</i>) dalam pembangunan air baku, irigasi, dan SPAM
			Menyusun dan melaksanakan perencanaan pengelolaan air yang adaptif terhadap perubahan iklim, kekeringan, serta risiko banjir
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU) melalui pembangunan dan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat	Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program bantuan stimulan maupun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta
			Menyediakan dan meningkatkan prasarana, sarana, serta utilitas umum (jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penerangan) di kawasan perumahan dan permukiman
			Memprioritaskan penyediaan PSU di kawasan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, daerah kumuh, dan lokasi relokasi pascabencana
			Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni sesuai amanat SPM
			Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari APBN, APBD, serta skema kemitraan dengan swasta untuk memperluas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			pemenuhan SPM perumahan dan PSU
			Menyelaraskan pembangunan perumahan dan PSU dengan rencana tata ruang wilayah serta kebijakan pembangunan daerah
			Memastikan pembangunan perumahan dan PSU memperhatikan aspek mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim
	Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum melalui fasilitasi pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat	Mendukung percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hak kepemilikan dan mengurangi potensi sengketa
			Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan sengketa lahan secara cepat, adil, dan transparan
			Mengintegrasikan kebijakan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah provinsi
			Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah agar sesuai peruntukan dan mencegah alih fungsi lahan yang merugikan kepentingan publik
			Memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPN, serta pemangku kepentingan lain untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan transparan
			Mendorong pemanfaatan tanah secara produktif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan melalui pendampingan dan sosialisasi

3.4 PENAHAPAN RENSTRA DINAS PUPR TAHUN 2026-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan penahapan pembangunan infrastruktur pada periode Renstra 2026–2030. Penahapan ini disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah, kapasitas fiskal, serta target pembangunan nasional dan provinsi. Dengan penahapan ini, pembangunan infrastruktur bidang PUPR di Provinsi NTT tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas pelayanan dasar, transformasi sektor pariwisata, penguatan ekonomi lokal, serta pemantapan tata kelola berbasis kolaborasi dan inovasi. Penahapan pembangunan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 5 (lima) tahun periode dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas PUPR Tahun 2026 - 2029

TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Peningkatan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar PUPR untuk Menunjang Pangan dan Energi Bagi Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar PUPR bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemantapan Kualitas Infrastruktur PUPR untuk Mendukung Transformasi Ekonomi dan Pariwisata Yang Kreatif dan Kompetitif	Penguatan Dan Keberlanjutan Infrastruktur PUPR Guna Mendorong Ekonomi Lokal Berbasis Pangan, Energi, dan Inovasi	Pemantapan Kerja Sama Dan Inovasi Pembangunan Infrastruktur PUPR Guna Mendukung Kesejahteraan Masyarakat
Dukungan Misi : 1, 4, 5	Dukungan Misi : 1, 4, 5	Dukungan Misi : 1, 4, 5	Dukungan Misi : 1, 4, 5	Dukungan Misi : 1, 4, 5
Dukungan DC : 1, 5, 7, 8	Dukungan DC : 1, 5, 7, 8	Dukungan DC : 1, 3, 5, 7, 8	Dukungan DC : 1, 5, 7, 8	Dukungan DC : 9, 10
<u>Rincian Kegiatan antara lain:</u>	<u>Rincian Kegiatan antara lain:</u>	<u>Rincian Kegiatan antara lain:</u>	<u>Rincian Kegiatan antara lain:</u>	<u>Rincian Kegiatan antara lain:</u>
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan Jalan & Jembatan kewenangan provinsi	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis serta jalan di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) dengan fokus pada pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi untuk menjaga kemantapan jalan provinsi	Pembangunan Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Pada Lokasi-Lokasi Strategis	Optimisasi Pemeliharaan Jaringan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Melakukan Evaluasi pembangunan infrastruktur melalui penilaian menyeluruh capaian Renstra
Pembangunan/Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi	Pemantauan kondisi jalan melalui kegiatan survei kondisi jalan/jembatan	Penyelesaian Pembangunan Embung dan Jaringan Irigasi Prioritas	Optimisasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	Melakukan integrasi system digitalisasi dalam pengelolaan infrastruktur dan pertanahan
Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan embung, sumur bor dalam untuk kebutuhan masyarakat	Menetapkan rencana pemeliharaan rutin dan periodik, serta melibatkan kelompok tani/masyarakat lokal dalam pengelolaan jaringan irigasi agar berkelanjutan	Percepatan Penyediaan Akses Air Minum Layak di Wilayah Rawan Air	Optimisasi Pemeliharaan Embung Kewenangan Provinsi	Melakukan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pertanahan
Pembangunan dan Pengelolaan SPAM Regional (lintas kabupaten/kota)	Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air agar fungsi tampung kembali optimal	Pengendalian pemanfaatan ruang (Pembangunan infrastruktur dan pertanahan) sesuai dengan RTRW Provinsi	Penguatan System Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Berkelanjutan	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk seluruh infrastruktur terbangun, termasuk jalan, embung, irigasi, SPAM, SPALD, Sampah, Drainase, Rumah Layak Huni dan pertanahan

TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Pembangunan dan Pengelolaan TPA Lintas Kab/kota	Pengelolaan/Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin Jaringan Distribusi SPAM Lintas Kab/Kota	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk seluruh infrastruktur terbangun, termasuk jalan, embung, irigasi, SPAM, SPALD, Sampah, Drainase, Rumah Layak Huni dan pertanahan	Finalisasi Penataan Dan Sertifikat Tanah	
Pembangunan dan Pengelolaan SPALD/Drainase Lintas Kab/Kota	Pengelolaan/Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin SPALD/Persampahan/Drainase Lintas Kab/Kota		Pelaksanaan Peninjauan Kembali Dokumen RTRWP	
Pembangunan dan Penataan Gedung Kewenangan Provinsi	Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pembangunan Infrastruktur dan Pertanahan) Sesuai dengan RTRW Provinsi		Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk seluruh infrastruktur terbangun, termasuk jalan, embung, irigasi, SPAM, SPALD, Sampah, Drainase, Rumah Layak Huni dan pertanahan	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Ahli	Penyelesaian konflik/sengketa pertanahan			
Pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana/relokasi program provinsi	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk seluruh infrastruktur terbangun, termasuk jalan, embung, irigasi, SPAM, SPALD, Sampah, Drainase, Rumah Layak Huni dan pertanahan			
Penyediaan PSU di Kawasan Permukiman				
Peningkatan kualitas Kawasan kumuh kewenangan provinsi				
Pengendalian pemanfaatan ruang (Pembangunan infrastruktur dan pertanahan) sesuai dengan RTRW Provinsi				
Penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan pelaksanaan program redistribusi tanah				
Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk seluruh infrastruktur terbangun, termasuk jalan, embung, irigasi, SPAM, SPALD, Sampah, Drainase, Rumah Layak Huni dan pertanahan				

3.5 LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan lokasi prioritas pembangunan dalam Renstra Tahun 2025–2029 berdasarkan potensi Kawasan sesuai arahan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT.

Dengan penetapan lokasi prioritas ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 3.4 Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah Tahun 2025-2029

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
A	KAWASAN PERTUMBUHAN			
1	Kawasan Pawisata			
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo – Kab. Manggarai Barat, dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo – Flores: • Kab. Manggarai • Kab. Ngada, dan • Kab. Ende	Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui peningkatan aksesibilitas (jalan strategis dan pelabuhan kapal pesiar), pembangunan prasarana dan amenitas pariwisata (SPAL, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan dan revitalisasi pasar rakyat), atraksi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan keterampilan SDM (pembinaan, pelatihan, pembekalan kerja)	Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (hexa helix) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.	a) Untuk mendukung Peningkatan Jaringan SPAM dilakukan Upaya : - Pengembangan Jaringan SPAM di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada dan Ende; - Penguatan Kelembagaan Pengelola SPAM di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada dan Ende b) Untuk Mendukung Konektivitas ke Kawasan Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada dan Ende dilakukan Upaya Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin pada ruas jalan sebagai berikut: - Sp. Nggorang - Sp. Terang - Sp. Terang - Sp. Noa - Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai) - Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai) - Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) - Kedindi

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
				- Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Cumbi - Iteng - Mbatzang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana - Malanuza - Maumbawa (Bts. Kab. Nagekeo) - Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Riung - Riung - Poma - Poma - Bajawa - Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo) - Kaburea (Bts. Kab. Nagekeo) - Ranakolo - Detusoko - Maurole - Maurole - Koro (Bts. Kab. Sikka) - Wologai - Detukeli - Ende - Nuabosi
2	Kawasan Perkotaan			
	Kawasan Perkotaan Parawisata Labuan Bajo - Kab. Manggarai Barat	Pengembangan Kawasan perkotaan pariwisata Labuan Bajo melalui penataan dan peningkatan citra kota (penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kawasan), peningkatan prasarana pelayanan dasar perkotaan, serta peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (hexa helix) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.	a) Penataan Ruas Jalan di Kabupaten Manggarai Barat melalui Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin pada ruas jalan Kewenangan Provinsi antara lain: - Sp. Nggorang - Sp. Terang - Sp. Terang - Sp. Noa - Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai) - Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai) b) Pemeliharaan Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat, yakni: - DI Wae Ganggang - DI Wae Paku - DI Wae Tiwo Lawo - DI Waeracang c) Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku (Embung) di Kabupaten Manggarai Barat, antara lain:

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
				- Embung Tondan Pohan - Embung Mata Dange - Embung Wae Maras d) Peningkatan Jaringan SPAM di Kabupaten Manggarai Barat
B	KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN			
	Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut 1. Kab. Kupang dan Kota Kupang 2. Kab. Sumba Timur Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut 1. Kab. Kupang 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Rote Ndao 4. Kab. Sabu Raijua 5. Kab. Alor 6. Kab. Flores Timur Sentra Industri Berbasis Garam 1. Kab. Sabu Raijua 2. Kab. Kupang 3. Kab. Nagekeo Sentra Produksi Berbasis Garam 1. Kab. Sabu Raijua 2. Kab. Kupang 3. Kab. Nagekeo 4. Kab. Sumba Timur 5. Kab. Ende	• Penyiapan pengembangan sentra industri komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui penguatan produksi rumput laut, industri, ekspor, aksesibilitas dan konektivitas, peningkatan kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkatan sarana prasana pendukung (termasuk pembangunan jalan akses Pelabuhan maritain), pendampingan UMKM/IKM, koperasi, dan BUMDes, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi melalui peningkatan produksi, industri, aksesibilitas dan konektivitas, sertifikasi mutu produk, perluasan ekspor, promosi produk garam industri, pengembangan BUMDes, serta kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkatan sarana prasarana (pelabuhan, jalan strategis, inovasi teknologi)	Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (hexa helix) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.	a) Untuk mendukung konektivitas & aksesibilitas pada Kawasan Sentra Industri dan Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut dan Garam dilakukan Penataan Ruas Jalan melalui Kegiatan Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin pada ruas jalan Kewenangan Provinsi antara lain: Kabupaten Kupang - Jl. Dalam K.I. Bolok - Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong - Oelomin (Bts. Kota Kupang) – Baun - Baun – Ekam - Oesao – Buraen - Oekabiti – Oemoro (Bts. Kab. TTS) - Oelmasi – Sp. Sulamu - Sp. Sulamu – Barate - Barate – Manubelon - Manubelon – Naikliu - Naikliu – Oepoli (Bts. Negara) - Netemnanu (Bts. Kab. TTS) – Sp. Noelelo - Bokong – Lelobama - Hansisi – Oesalaan Kota Kupang - Jl. Yos Sudarso - Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A - Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu - Jl. Frans Lebu Raya - Jl. Mesakh Amalo

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
				- Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang) - Jl. A. Nisoni - Sp. Polda - Sp. Patung Merpati - Jl. Amabi
				<u>Kabupaten Sumba Timur</u> - Sp. Mohubukul - Lumbung - Melolo - Kananggar - Kananggar - Sp. Aukakehok - Sp. Aukakehok - Baing - Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi - Sp. Lailunggi - Malahar - Malahar - Praipaha
				<u>Kabupaten Rote Ndao</u> - Ruas Jalan Baa - Batutua
				<u>Kabupaten Sabu Raijua</u> - Seba - Ege - Ledeara - Teriu - Ledemanu - Lobodei
				<u>Kabupaten Alor</u> - Kalabahi - Kokar - Kokar - Mali - Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben - Baranusa - Puntaru - Beangonong - Boloang
				<u>Kabupaten Flores Timur</u> - Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) - Wairunu - Larantuka - Watowiti - Watowiti - Waiklibang - Wailebe - Waiwerang - Waiwerang - Sp. Withiama - Sp. Kolilanang - Sagu - Ritaebang - Lamakera
				<u>Kabupaten Nagekeo</u> - Nggolonio (Bts. Kab. Ngada) - Danga

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
				- Marapokot - Aeramo - Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende) - Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako Kabupaten Ende - Kaburea (Bts. Kab. Nagekeo) - Ranakolo - Detusoko - Maurole - Maurole - Koro (Bts. Kab. Sikka) - Wologai - Detukeli - Ende - Nuabosi
C	KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI			
	1. Kab. Sumba Tengah: KSPP 2. Kab. Belu: KSPP, potensial air 3. Kab. Manggarai Barat: potensial pangan 4. Kab. Manggarai; potensial pangan, potensial energi 5. Kab. Manggarai Timur: potensial pangan 6. Kab. Sikka: potensial pangan 7. Kab. Lembata: potensial pangan 8. Kab. Kupang: potensial air, potensial energi 9. Kab. Nagekeo: potensial air 10. Kab. Timor Tengah Selatan: potensial pangan	- Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah melalui pengembangan kawasan (termasuk optimasi lahan, pembangunan embung, jaringan drainase dan irigasi), peningkatan produksi termasuk penyediaan benih dan pengendalian hama, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana produksi; penguatan pasca panen dan tata kelola, serta pengembangan riset dan inovasi teknologi - Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan pangan (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (sapi dan babi) melalui penguatan produksi, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, penguatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, serta diversifikasi pangan pada kawasan rentan - Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas	Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (hexa helix) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.	a) Untuk mendukung KSPP dilakukan Peningkatan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Embung Kewenangan Provinsi, antara lain; Kabupaten Sumba Tengah - Embung Umbu Riri - Embung Lokoparadeta - Embung Polu Warung Kabupaten Belu - Daerah Irigasi Fatu Besi - Daerah Irigasi Maubusa - Daerah Irigasi Obor - Daerah Irigasi Alas - Embung Oester - Embung Webeuduk Kabupaten Manggarai Barat: - Daerah Irigasi Wae Ganggang - Daerah Irigasi Wae Paku - Daerah Irigasi Wae Tiwo Lawo - Daerah Irigasi Waeracang - Embung Tondan Pohan - Embung Mata Dange - Embung Wae Maras

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
		tampungan/SDA termasuk bendungan, serta penyediaan sumber air baku alternatif di kawasan rawan air dengan embung dan/atau pengeboran sumber air • Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan melalui percepatan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur pembangkit listrik berbasis EBT terutama energi surya, perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan di kawasan rentan energi, penyediaan sarana prasarana pendukung, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan pada Kawasan rendah elektrifikasi		<u>Kabupaten Manggarai</u> - Daerah Irigasi Cancar - Daerah Irigasi Golowoi - Daerah Irigasi Satar Lenda - Daerah Irigasi Wae Ces 1-4 <u>Kabupaten Manggarai Timur</u> - Daerah Irigasi Wae Mokel I, II - Daerah Irigasi Waerana - Embung Gurung <u>Kabupaten Sikka</u> - Daerah Irigasi Kolesia <u>Kabupaten Lembata</u> - Daerah Irigasi Wai matan Boto <u>Kabupaten Kupang</u> - Daerah Irigasi Enorain - Daerah Irigasi Kolidoki - Daerah Irigasi Netenmanu - Embung Boneana - Embung Fa'i - Embung Nesitbat - Embung Niukapitan - Embung Suntuka - Embung Tuateta - Embung Boneana 2 - Embung Oenesi - Embung Oetimun - Embung Tuluk - Embung Sun - Embung Uiasa <u>Kabupaten Nagekeo</u> - Daerah Irigasi Malawitu

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
				- Embung Ratedao - Embung Dike Kab. Timor Tengah Selatan - Daerah Irigasi Batuh Putih/Oebobo - Daerah Irigasi Biliuana (Lintas Kab. TTS & Kab. TTU) - Daerah Irigasi Oebelo - Embung Tupan - Embung Oefatu b) Peningkatan Kapasitas SDM P3A/GP3A pada Kabupaten pendukung KSPP
D	KAWASAN AFIRMASI			
	<u>Daerah Tertinggal</u> 1. Kab. Sumba Tengah 2. Kab. Sumba Barat Daya 3. Kab. Sabu Raijua	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal, inovasi berbasis pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dan pariwisata; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna	Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (hexa helix) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.	a) Dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah tertinggal, maka dilakukan Peningkatan ruas jalan melalui Kegiatan Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin pada ruas jalan Kewenangan Provinsi antara lain: Kabupaten Sumba Tengah - Weeluri (Bts. Kab. Sumba Barat) - Mamboro Kab. Sumba Barat Daya - Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) – Bondokodi - Bondokodi – Waitabula - Radamata – Ketewer Kab. Sabu Raijua - Seba – Ege - Ledeanu – Teriu - Ledemanu – Lobodei b) Dalam mendukung percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Atambua, Kefamenanu dan Kalabahi, maka dilakukan: - Peningkatan ruas jalan provinsi menuju
	<u>Kawasan Perbatasan</u> • PKSN dan Wilayah Pendukung 1. Kecamatan PKSN Kefamenanu, Kec. Biboki Moenleu, Naibenu, Mutis, Musi - Kab. Timor	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar (penyediaan rumah layak, sarana		

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
	Tengah Utara 2. PKSN Atambua, Kec. Lasialat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi - Kab. Belu 3. PKSN Kalabahi, Kec. Pantar Timur – Kab. Alor • Perbatasan Prioritas 1. Kec. Lamboya, Lamboya Barat – Kab. Sumba Barat 2. Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu – Kab. Sumba Timur 3. Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur – Kab. Kupang 4. Kec. Nunloko, Kot Olin, Kualin – Kab. Timor Tengah Selatan 5. Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Ndao Nuse – Kab. Rote Ndao 6. Kec. Kodi Balaghar – Kab. Sumba Barat Daya 7. Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua – Kab. Sabu Raijua 8. Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka	prasarana, peningkatan SPAM, SPAL, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, serta penguatan tata kelola pemerintahan		PLBN Wini dan Napan yakni ruas jalan Maubesi – Sp. Manamas dan Keliting (Bts. Kab. Belu) – Wini Sakato (Bts. Negara) - Peningkatan ruas jalan provinsi Teun (Bts. Kab. Malaka) – Halilulik; ruas jalan Atambua – Sp. Manleten dan ruas Lakafehan – Keliting (Bts. Kab. TTU) - Peningkatan ruas jalan provinsi Kalabahi – Kokar c) Dalam mendukung percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Prioritas dilakukan peningkatan ruas jalan kewenangan provinsi melalui kegiatan Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin pada ruas ; - Sp. Padedeweri – Sp. Patiala - Sp. Patiala – Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya) - Sp. Mohubukul – Lumbung - Kananggar – Sp. Aukakehok - Sp. Aukakehok – Baing - Sp. Aukakehok – Sp. Lailunggi - Sp. Lailunggi – Malahar - Malahar – Praipaha - Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong - Oelomin (Bts. Kota Kupang) – Baun - Baun – Ekam - Oesao – Buraen - Oekabiti – Oemoro (Bts. Kab. TTS) - Oelmasi – Sp. Sulamu - Sp. Sulamu – Barate - Barate – Manubelon - Manubelon – Naikliu - Naikliu – Oepoli (Bts. Negara) - Netemnanu (Bts. Kab. TTS) – Sp. Noelelo - Bokong – Lelobama
	Kawasan Transmigrasi 1. KT Ponu – Kab. Timor Tengah Utara 2. KT Tasifeto Mandeu – Kab. Belu 3. KT Kobalima Timur – Kab. Malaka	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu, Tasifeto – Mandeu, dan Kobalima Timur, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, penataan persebaran penduduk, serta penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil		

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
				- Hansisi – Oesalaan -Pollo (Bts. Kab. TTS) – Sp. Panite - Batu Putih – Panite - Panite – Kolbano - Kolbano – Boking - Boking – Skinu (Bts. Kab. Malaka) - Kapan – Nenas - Nenas – Nuapain (Bts. Kab. Kupang) - Sp. Niki-niki – Oenlasi - Oenlasi – Boking - Baa – Batutua - Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) – Bondokodi - Bondokodi – Waitabula - Radamata – Ketewer - Seba – Ege - Ledeara – Teriu - Ledemanu – Lobodei - Lamea (Bts. Kab. TTS) – Wanibesak - Wanibesak – Betun - Betun – Motamasin (Bts. Negara) - Sp. Welaus – Kusa (Bts. Kab. Belu) d) Peningkatan Jaringan SPAM/SPAL Lintas Kewenangan Provinsi di Kabupaten Alor, Belu dan TTU e) Penyediaan rumah layak huni melalui bantuan stimulan di Kabupaten Alor, Belu dan TTU f) Memastikan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PKSN di Kabupaten Alor, Belu dan TTU
E	KAWASAN KONSERVASI			
	1. Taman Nasional Komodo – Kab. Manggarai Barat	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui pengawasan kegiatan	Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan	- Memastikan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan Dokumen Rencana Tata

NO	JENIS KAWASAN	ARAHAN RPJMN	ARAHAN RPJMD	ARAHAN RENSTRA
	2. Cagar Alam Wae Wuul – Kab. Manggarai Barat 3. Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya – Kab. Alor 4. Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau – Kab. Ngada 5. Cagar Alam Riung – Kab. Ngada 6. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. Di Prov. NTT)	dan penataan ruang kawasan konservasi, optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta peningkatan sarana prasarana pendukung.	perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (hexa helix) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.	Ruang Wilayah (RTRW) yang telah mengidentifikasi kawasan konservasi sebagai kawasan lindung - Mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi - Optimalisasi kawasan konservasi Taman Nasional Komodo dengan pembangunan akses jalan melalui kegiatan Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin disekitar daerah penyangga yakni ruas jalan Sp. Nggorang – Sp. Terang; - Optimalisasi kawasan konservasi Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau – Kab. Ngada dengan pembangunan akses jalan melalui kegiatan Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin ruas jalan Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung; ruas jalan Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo) - Optimalisasi kawasan Cagar Alam Riung dengan pembangunan akses jalan melalui kegiatan Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin ruas jalan Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat serangkaian kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta sebagai dasar pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, disusunlah program dan kegiatan yang selaras dengan program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan 19 (Sembilan Belas) Program dengan 30 (Tiga Puluh) Kegiatan dan 81 (Delapan Puluh Satu) Sub Kegiatan. Berikut indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai;
 - 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi;
 - 5) Sub Kegiatan Bangunan Pengaman Pantai;
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai;

- 7) Sub Kegiatan Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air;
 - 8) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi;
 - 9) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung;
 - 10) Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
 - 11) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
 - 12) Sub Kegiatan Pembangunan Embung;
 - 13) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:
- 1) Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 2) Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 3) Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 4) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
 - 5) Sub kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi.
2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:
- 1) Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan;
 - 2) Sub-Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA;
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota.
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat;
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
 - 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota.
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis (Sistem Drainase Perkotaan);
 - 2) Sub-Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi;
 - 2) Sub-Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi.

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub-Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
 - 2) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - 4) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - 6) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan
 - 7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan;
 - 8) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi;
 - 9) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - 10) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli;
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi;
 - c. Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi;
 - 4) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - 5) Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi.
11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Provinsi;

- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Audit Tata Ruang;
 - 3) Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
 - 4) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan;
 - 5) Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR;
 - 6) Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR;
 - 7) Sub Kegiatan Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang;
 - 8) Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Penyataan Mandiri Pelaku UMK.
12. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
 - 2) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi.
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana;
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi.

13. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha.
14. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman;
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.
15. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
16. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
17. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Kegiatan Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi penyiapan usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota
18. PROGRAM PENETAPAN TANAH KOSONG, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
19. PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUPR Provinsi NTT

Periode 2025 - 2029

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT													
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	7.65	6.63	322,361	7.31	389,489	7.96	392,026	8.60	576,742	9.55	621,247
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		22%	12.75%	45,654	12.72%	41,542	12.47%	37,709	12.42%	43,295	36.26%	168,200
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	10%	13.50%	21,400	13.50%	15,100	12.50%	13,700	12.50%	17,900	11.00%	68,100
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	10%	13.50%	21,400	13.50%	15,100	12.50%	13,700	12.50%	17,900	11.00%	68,100
1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.1 km	1.35 Km	14,000	0.9 Km	8,400	0.8 Km	7,000	1.1 Km	9,800	1.1 Km	39,200
	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Total Tanggul Sungai yang terbangun	0.1 km	1.35 Km	12,600	0.9 Km	7,560	0.8 Km	6,300	1.1 Km	8,820	1.1 Km	35,280
	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Total Tanggul Sungai yang dilakukan pengawasan	0.1 km	1.35 Km	1,400	0.9 Km	840	0.8 Km	700	1.1 Km	980	1.1 Km	3,920
1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 km	0,35 Km	4,900	0.3 Km	4,200	0.3 Km	4,200	0.4 Km	5,600	0.45 Km	18,900
	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Total Tanggul Sungai yang dilakukan Rehabilitasi	0 km	0,35 Km	4,900	0.3 Km	4,200	0.3 Km	4,200	0.4 Km	5,600	0.45 Km	18,900
1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dok.	2 Dok.	500	2 Dok.	500	2 Dok.	500	2 Dok.	500	8 Dok.	2,000
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan	0 Dok.	2	500	2	500	2	500	2	500	8	2,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Sungai Kewenangan Provinsi	Provinsi yang disusun											
1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dok.	2 Dok.	2,000	2 Dok.	2,000	2 Dok.	2,000	2 Dok.	2,000	8 Dok.	8,000
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang disusun	0 Dok.	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	8	8,000
	<i>Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi</i>	<i>Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob</i>	0.10%	5.20%	5,620	5.10%	7,808	5.10%	5,375	4.90%	6,761	4.90%	25,564
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Bangunan Pengaman Pantai dan Seawall	0.10%	5.20%	5,620	5.10%	7,808	5.10%	5,375	4.90%	6,761	4.90%	25,564
1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang Dibangun	0.1 Km	0.5 Km	4,620	0.48 Km	6,808	0.48 Km	4,375	0.46 Km	5,761	0.46 Km	21,564
	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.1 Km	0.5 Km	4,620	0.48 Km	6,808	0.48 Km	4,375	0.46 Km	5,761	0.46 Km	21,564
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dok.	3 Dok.	1,000	3 Dok.	1,000	3 Dok.	1,000	3 Dok.	1,000	12 Dok.	4,000
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Seawall	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Seawall yang disusun	0 Dok.	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	12	4,000
	Meningkatnya pemanfaatan Air baku dan meningkatnya dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan	Persentase Peningkatan pemanfaatan air baku	34.13%	12.29%	9,459	12.29%	9,459	12.29%	9,459	12.29%	9,459	49.15%	37,836

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	34.13%	12.29%	9,459	12.29%	9,459	12.29%	9,459	12.29%	9,459	49.15%	37,836
1.03.02.1.01.0072	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	0 Unit	31 Unit	434	31 Unit	434	31 Unit	434	31 Unit	434	124 Unit	1,736
	Terlaksananya Kegiatan Pemasangan Watermeter pada Sumber Air Permukaan	Jumlah Watermeter yang terpasang pada sumber air permukaan	0 Unit	31	434	31	434	31	434	31	434	124	1,736
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	2 Lembaga 2 Keg.	500	2 Lembaga 2 Keg.	500	2 Lembaga 2 Keg.	500	2 Lembaga 2 Keg.	500	2 Lembaga 8 Keg.	2,000
	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan TKPSDA	Jumlah Kegiatan TKPSDA yang dilaksanakan	0 Lembaga	1	250	1	250	1	250	1	250	4	1,000
	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Dewan SDA	Jumlah Kegiatan Dewan SDA yang dilaksanakan	0 Lembaga	1	250	1	250	1	250	1	250	4	1,000
1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang Dioperasikan dan Dipelihara	59 Unit 1 Kegiatan	6 Unit 1 Kegiatan	1,100	6 Unit 1 Kegiatan	1,100	6 Unit 1 Kegiatan	1,100	6 Unit 1 Kegiatan	1,100	24 Unit 4 Kegiatan	4,400
	Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Berkala Embung	Jumlah Embung yang dilakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan berkala	59 Unit	1	200	1	200	1	200	1	200	4	800
	Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Embung	Jumlah Embung yang dilakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin	59 Unit	5	100	5	100	5	100	5	100	20	400
	Terlaksananya Kegiatan Pembayaran Honor Petugas Embung	Jumlah Kegiatan Pembayaran Honor Petugas Embung	1 Kegiatan	1	800	1	800	1	800	1	800	4	3,200
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	57 Titik	5 Titik	1,175	5 Titik	1,175	5 Titik	1,175	5 Titik	1,175	20 Titik	4,700
	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya yang terbangun	57 Titik	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	20	4,000
	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan (Survey Geo	Jumlah Kegiatan Perencanaan (Survey Geo	57 Titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Listrik) Pembangunan Sumur Bor	Listrik) Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan											
	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Sumur Bor	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan	57 Titik	5	75	5	75	5	75	5	75	20	300
	Terlaksananya Kegiatan Belanja Pengadaan Sumber Daya Listrik (Genset atau Meteran Listrik)	Jumlah Kegiatan Belanja Pengadaan Sumber Daya Listrik (Genset atau Meteran Listrik) yang dilaksanakan	57 Titik	5	100	5	100	5	100	5	100	20	400
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Unit	5 Unit	250	5 Unit	250	5 Unit	250	5 Unit	250	20 Unit	1,000
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	0 Unit	5	250	5	250	5	250	5	250	20	1,000
1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang Dibangun	43 Unit	2 Unit	5,000	2 Unit	5,000	2 Unit	5,000	2 Unit	5,000	8 Unit	20,000
	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Embung Kecil	Jumlah Embung Kecil yang terbangun	43 Unit	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	8	20,000
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dok.	3 Dok.	1,000	3 Dok.	1,000	3 Dok.	1,000	3 Dok.	1,000	12 Dok.	4,000
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Embung Kecil	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Embung Kecil	1 Dok.	2	200	2	200	2	200	2	200	8	800
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Embung Irigasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Embung Irigasi	0 Dok.	1	800	1	800	1	800	1	800	4	3,200
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi komoditas	43.41%	20.00%	9,175	20.00%	9,175	20.00%	9,175	20.00%	9,175	80.00%	36,700

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi												
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1,000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Areal Irigasi Fungsional Kewenangan Provinsi	43.41%	20.00%	9,175	20.00%	9,175	20.00%	9,175	20.00%	9,175	80.00%	36,700
1.03.02.1.02 .0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	52,32 Km	2,5 Km	4,250	2,5 Km	4,250	2,5 Km	4,250	2,5 Km	4,250	10 Km	17,000
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	52,32 Km	2.5	4,250	2.5	4,250	2.5	4,250	2.5	4,250	10	17,000
1.03.02.1.02 .0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	26,16 Km	1,5 Km	1,200	1,5 Km	1,200	1,5 Km	1,200	1,5 Km	1,200	6 Km	4,800
	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	26,16 Km	1.5	1,200	1.5	1,200	1.5	1,200	1.5	1,200	6	4,800
1.03.02.1.02 .0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26,16 Km 1 Kegiatan	5 Km 1 Keg	1,525	5 Km 1 Keg	1,525	5 Km 1 Keg	1,525	5 Km 1 Keg	1,525	20 Km 4 Kegiatan	6,100
	Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi yang dilakukan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	26,16 Km	5	125	5	125	5	125	5	125	20	500
	Terlaksananya Kegiatan Pembayaran Honor Petugas Irigasi	Jumlah Kegiatan Pembayaran Honor Petugas Irigasi	1 Kegiatan	1	1,400	1	1,400	1	1,400	1	1,400	4	5,600
1.03.02.1.02 .0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dok. 0 Kegiatan	5 Dok. 1 Keg.	2,000	5 Dok. 1 Keg.	2,000	5 Dok. 1 Keg.	2,000	5 Dok. 1 Keg.	2,000	20 Dok. 4 Keg.	8,000
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	1 Dok.	5	1,500	5	1,500	5	1,500	5	1,500	20	6,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Kegiatan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Kegiatan Survei Kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1	500	1	500	1	500	1	500	4	2,000
1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0 Lembaga	1 Lembaga	200	1 Lembaga	200	1 Lembaga	200	1 Lembaga	200	1 Lembaga	800
	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Komisi Irigasi	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Komisi Irigasi	0 Lembaga	1	200	1	200	1	200	1	200	4	800
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	22%	10%	3,900	27%	62,800	42%	56,000	74%	144,400	100%	113,000
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota	22%	10%	3,900	27%	62,800	42%	56,000	74%	144,400	100%	113,000
1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	20%	3,900	40%	3,800	60%	4,000	80%	4,400	100%	0
	Penyusunan DED SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah DED SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang tersusun	1	2	3,200	2	3,100	2	3,200	2	3,500		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang tersusun	0	2	400	2	400	2	450	2	500		
	Penyusunan Dokumen FS	Jumlah Dokumen FS	0	2	300	2	300	2	350	2	400		

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SPAM Lintas Kabupaten/Kota	SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang tersusun											
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	38	0	0	13.97%	59,000	23.36%	52,000	68.27%	140,000	100.00%	113,000
	Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	38	0	0	18.2	59,000	12.24	52,000	58.52	140,000	41.34	113,000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												
	Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	0%	9%	1,600	22%	2,700	26%	1,300	49%	55,400	74%	56,500
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	0%	9%	1,600	22%	2,700	26%	1,300	49%	55,400	74%	56,500
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0	7.69%	1,500	30.77%	2,600	23.08%	1,200	23.08%	1,300	23.08%	1,400
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Provinsi NTT	Jumlah Dokumen Rencana Induk	0	1	1,500	0	1,300	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan DED TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen DED	0	0	0	1	600	1	600	1	650	1	700
	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen Lingkungan	0	0	0	1	300	1	300	1	325	1	350
	Penyusunan Dokumen FS	Jumlah Dokumen FS	0	0	0	1	300	1	300	1	325	1	350

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	TPA/TPST/SPA												
1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	0 TON/HARI	0	0	0	0	0	0	50%	54,000	100%	55,000
1.03.04.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	0	18%	100	36%	100	55%	100	73%	100	100%	100
	terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	0	18%	100	36%	100	55%	100	73%	100	100%	100
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	35%	6.33%	1,900	18.02%	2,700	27.92%	1,300	62.82%	25,400	100%	27,500
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	35%	6.33%	1,900	18.02%	2,700	27.92%	1,300	62.82%	25,400	100%	27,500
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0	7.14%	1,800	35.71%	2600	57.14%	1,200	78.57%	1,300	100.00 %	1,400
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional NTT	Jumlah Dokumen Rencana Induk	0	1	1,800	0	1,300	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	NTT												
	Penyusunan DED TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen DED	0	0	0	1	600	1	600	1	650	1	700
	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen Lingkungan	0	0	0	1	300	1	300	1	325	1	350
	Penyusunan Dokumen FS TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen FS	0	0	0	1	300	1	300	1	325	1	350
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas SPALD terpusat yang dibangun (m3/hari)	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	12,000	100%	13,000
	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas SPALD terpusat yang dibangun (m3/hari)	0	0	0	0	0	0	0	1920	12,000	3840	13,000
1.03.05.1.01.0020	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (m3/hari)	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	12,000	100%	13,000
	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (m3/hari)	0	0	0	0	0	0	0	7.5	12,000	15	13,000
1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	0	18%	100	36%	100	55%	100	73%	100	100%	100
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	0	4 kab/ko ta	100	4 kab/ko ta	100	4 kab/ko ta	100	4 kab/ko ta	100	6 kab/ko ta	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
	Meningkatnya kualitas	Persentase Cakupan	41.19%	3.57%	1,200	14.29%	1,300	10.71%	1,300	35.71%	13,400	60.71%	14,400

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	sistem drainase perkotaan	Drainase dalam Kondisi Baik											
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi yang terbangun	0	3.57%	1,200	14.29%	1,300	10.71%	1,300	35.71%	13,400	60.71%	14,400
1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0	7.14%	1,200	28.57%	1,300	21.43%	1,300	21.43%	1,400	21.43%	1,400
	Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan DED TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen DED	0	0	0	1	600	1	600	1	650	1	700
	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen Lingkungan	0	0	0	1	300	1	300	1	325	1	350
	Penyusunan Dokumen FS TPA/TPST/SPA	Jumlah Dokumen FS	0	0	0	1	300	1	300	1	325	1	350
	Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	1	12,000	1	13,000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
	Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	10.00	14.18%	3,800	31.99%	3,650	49.80%	920	67.60%	3,600	85.41%	3,700
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang terbangun	10	14.18%	3,800	31.99%	3,650	49.80%	920	67.60%	3,600	85.41%	3,700
1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan strategis provinsi yang dibangun	6,94 liter/de tik	28.37%	3,800	38.98%	3,350	49.59%	620	60.21%	3,300	71%	3,400
	Penyusunan DED SPAM	Jumlah Dokumen DED	10	43%	900	57%	350	71%	350	86%	400	100%	400

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jaringan Perpipaan di KSDP	yang disusun											
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di KSDP	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan strategis provinsi yang dibangun	6,94 liter/de tik	13.88%	2,900	20.82%	3,000	27.76%	2,700	34.70%	2,900	42%	3,000
1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (Unit)	0	0	0	25%	300	50%	300	75%	300	100%	300
	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SPAM bukan jaringan perpipaan di KSDP	Jumlah Dokumen DED yang disusun	0	0	0	1	300	1	300	1	300	1	300
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	73%	16%	610	37%	900	58%	900	79%	1,000	100%	600
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Kementerian/Lembaga/OP D dan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	73%	15.56%	610	36.67%	900	57.78%	900	78.89%	1,000	100.00 %	600
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang dikelola	0 unit	20%	50	40%	100	60%	100	80%	100	100%	100
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	0 dok	11.11%	560	33.33%	800	55.56%	800	77.78%	900	100.00 %	500
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0%	7.14%	300	30.95%	10,300	54.76%	29,000	85.71%	25,850	100%	500

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baselin e 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0%	7.14%	300	30.95%	10,300	54.76%	29,000	85.71%	25,850	100.00 %	500
1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	14%	300	29%	300	43%	350	71%	1,150	100%	500
	Penyusunan DED RTBL KSDP	Jumlah Dokumen DED	0	1	300	1	300	1	350	1	350	2	500
	Penyusunan RTBL	Jumlah Dokumen RTBL	1	0	0	0	0	0	0	1	800	0	0
1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	0	0%	0	33%	10,000	67%	28,650	100%	24,700	0%	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		67.99%	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	67.99%	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	67,99%	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7	67,99%	263,09 7
1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	26 Ruas (38 KM)	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100
	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah Total Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	26 Ruas (38 KM)	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100	22 Ruas (85,83 KM)	11,100
1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0	± 5 Jembat an	200/m	± 5 Jembat an	200/m	± 5 Jembat an	200/m	± 5 Jembat an	200/m	± 5 Jembat an	200/m
	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Total Panjang Jembatan yang	0	± 5 Jembat	200/m	± 5 Jembat	200/m	± 5 Jembat	200/m	± 5 Jembat	200/m	± 5 Jembat	200/m

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Direhabilitasi		an		an		an		an		an	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan (35,8 meter)	40meter	1,000	40meter	1,000	40meter	1,000	40meter	1,000	40meter	1,000
	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Total Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	2 Jembatan (35,8 meter)	40meter	1,000	40meter	1,000	40meter	1,000	40meter	1,000	40meter	1,000
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10.99	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5
	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Jumlah Total Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10.99	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5	100.77	327,502.5
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8.88	33.59	151,155	33.59	151,155	33.59	151,155	33.59	151,155	33.59	151,155
	Terlaksananya Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Jumlah Total Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8.88	33.59	151,155	33.59	151,155	33.59	151,155	33.59	151,155	33.59	151,155
1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	0 jembatan	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m
	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah panjang Jembatan yang Dibangun	0 jembatan	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m	± 2 Jembatan	500/m
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	18.13	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5
	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Total Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	18.13	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5	1,753.99	263,098.5
1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	0	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m
	Terlaksananya Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah panjang Jembatan yang diganti	0	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m	± 3 Jembatan	500/m
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 dokumen					1 dokumen	1,000				

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 dokumen					1 dokumen	1,000				
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600
	Terlaksananya Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Total Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600	2,687,31 KM Jalan (111 Ruas) dan 756 Jembatan (20,356.38 meter)	600
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		0%	35%	100	35%	100	35%	100	35%	100	35%	100
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi	0	100		100		100		100		100	
1 03 11 1.01 0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih		30		30		30		30		30	
	Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah Pelatihan Yang		1		1		1		1		1	

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	bagi Tenaga Ahli Konstruksi	Dilaksanakan											
1 03 11 1.01 0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi		30		30		30		30		30	
	Penyelenggaraan Sertifikasi TKK Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mengikuti kegiatan Sertifikasi Ahli		30		30		30		30		30	
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Informasi Jasa Konstruksi	0	30		30		30		30		30	
1 03 11 1.02 0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Perangkat pendukung layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat yang tersedia untuk mendukung layanan SIPJAKI		2		2		2		2		2	
1 03 11 1.02 0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan		1		1		1		1		1	
	Pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang dikumpulkan		1		1		1		1		1	
	Penyediaan petugas pengumpulan, pengolahan dan penginputan data SIPJAKI	Jumlah Petugas pengumpulan, pengolahan dan penginputan data SIPJAKI		3		3		3		3		3	
1 03 11 1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Terkait Jasa Konstruksi	0	30		30		30		30		30	
1 03 11 1.03 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		22		22		22		22		22	
	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Tertib	Jumlah Paket pekerjaan yang dikumpulkan, diolah		22		22		22		22		22	

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	dan dianalisis Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi											
1 03 11 1.03 0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk		22		22		22		22		22	
	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bangunan konstruksi dikumpulkan, diolah dan dianalisis Tertib pemanfaatannya		22		22		22		22		22	
1 03 11 1.03 0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		1		1		1		1		1	
	Terlaksananya pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan		1		1		1		1		1	
1 03 11 1.03 0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		22		22		22		22		22	
	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data tertib usaha jasa konstruksi	Jumlah data tertib usaha jasa konstruksi yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis		22		22		22		22		22	
1 03 11 1.03 0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun		1		1		-		-		1	
	Penyusunan Dokumen Perda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi NTT	Dokumen Perda Jakon yang dilegalisasi		1		-		-		-		-	
	Penyusunan Dokumen Pergub terkait jasa konstruksi NTT	Dokumen Pergub yang disahkan		-		1		-		-		-	
	Reviu Dokumen Perda	Dokumen Perda Jakon		-		-		-		-		1	

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi NTT	yang direviu											
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		15%	17.39%	200	20%	400	22%	400	24%	1,200	26%	1,150
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi											
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Capaian Evaluasi RTRW Provinsi	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	100	800	0%	0
1.03.12.1.01.008	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	1	800	0	0
	Tersusunnya dokumen peninjauan kembali RTRW Provinsi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	1	800	0	0
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Capaian Materi Teknis dan Ranperda RTRW Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,500
1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,500
	Tersusunnya dokumen materi teknis revisi RTRW Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis revisi RTRW Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	750
	Tersusunnya dokumen ranperda revisi RTRW Provinsi	Jumlah dokumen ranperda revisi RTRW Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	750
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Provinsi	0	15	200	25	200	35	200	45	800	55	200
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0	1	200	1	200	1	200	2	800	1	200
	Tersusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 5 tahunan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 5 tahunan	0	0	0	0	0	0	0	1	600	0	0
	Tersusunnya dokumen	Jumlah dokumen	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 tahunan	sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 tahunan											
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi	51,71	55	400	60	1,700	62	1,900	65	1,700	67	1,300
1.03.12.1.04 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
	Tersusunnya dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang yang disusun dan disahkan	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
1.03.12.1.04 .0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	0	0	0	1	400	1	400	1	400	1	400
	Tersusunnya dokumen audit tata ruang	Jumlah dokumen audit tata ruang	0	0	0	1	400	1	400	1	400	1	400
1.03.12.1.04 .0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1	1	200	0	0	1	200	0	0	1	200
	Tersusunnya dokumen hasil pengawasan TURBINLAK dan pengawasan fungsi dan manfaat penataan ruang	Jumlah dokumen hasil pengawasan TURBINLAK pengawasan fungsi dan manfaat penataan ruang	1	1	200	0	0	1	200	0	0	1	200
1.03.12.1.04 .0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	0	0	0	1	200	1	200	1	200	1	200
	Tersusunnya dokumen hasil pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Jumlah dokumen hasil pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	0	0	0	1	200	1	200	1	200	1	200
1.03.12.1.04 .0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	0	0	0	1	300	1	300	1	300	1	300
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengenaan	Jumlah dokumen pelaksanaan pengenaan	0	0	0	1	300	1	300	1	300	1	300

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	sanksi administratif	sanksi administratif											
1.03.12.1.04 .0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0	0	0	0	0	2	600	0	0	0	0
	Tersusunnya dokumen tekstual hasil penilaian perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual hasil penilaian perwujudan RTR	0	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0
	Tersusunnya dokumen spasial hasil penilaian perwujudan RTR	Jumlah dokumen spasial hasil penilaian perwujudan RTR	0	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0
1.03.12.1.04 .0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	0	0	0	1	300	0	0	1	300	0	0
	Tersusunnya dokumen hasil pengawasan standar pelayanan bidang penataan ruang	Jumlah dokumen hasil pengawasan standar pelayanan yang disusun	0	0	0	1	300	0	0	1	300	0	0
1.03.12.1.04 .0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0	0	0	2	300	0	0	2	300	0	0
	Tersusunnya dokumen tekstual hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen tekstual hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	0	0	0	1	150	0	0	1	150	0	0
	Tersusunnya dokumen spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	0	0	0	1	150	0	0	1	150	0	0
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	46.88%	53.22%	240,650	55.68%	245,193	58.14%	269,368	60.60%	292,088	63.07%	317,451
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			31%	92,900	34%	94,572	41%	104,272	49%	112,952	56%	122,804
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak		22%	2,600	22%	3,000	22%	4,000	22%	4,400	22%	5,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baselin e 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Huni											
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tervalidasinya tingkat kerusakan jumlah rumah korban bencana atau relokasi rumah program provinsi		22%	2,600	22%	3,000	22%	4,000	22%	4,400	22%	5,000
1.04.02.1.01 .0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500
	Dokumen/Data Lahan untuk Relokasi Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Teridentifikasinya Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500
1.04.02.1.01 .0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Wilayah Yang Teridentifikasi Berada di Kawasan Rawan Bencana		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga negara yang terkena Relokasi akibat Program Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni		39%	90,300	45%	91,572	60%	100,27 2	75%	108,55 2	89%	117,80 4
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	persentase rumah yang dibangun, tingkat kepuasan masyarakat, persentase rumah di lokasi aman, dan jumlah keluarga yang berhasil direlokasi.		39%	90,300	45%	91,572	60%	100,27 2	75%	108,55 2	89%	117,80 4
1.04.02.1.03 .0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi		39%	64,300	45%	64,990	60%	70,740	75%	76,540	89%	82,930
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail	Terlaksananya Penyusunan Rencana		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Engineering Design (DED)	Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)											
	Terehabilitasinya Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		17%	63,000	23%	63,490	38%	68,740	53%	74,340	67%	80,430
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun		39%	13,000	45%	13,291	60%	14,766	75%	16,006	89%	17,437
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500
	Terbangunnya Rumah Baru Bagi Korban Bencana	Total unit rumah yang selesai dibangun dan layak huni sesuai standar teknis		17%	11,700	23%	11,791	38%	12,766	53%	13,806	67%	14,937
1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun		39%	13,000	45%	13,291	60%	14,766	75%	16,006	89%	17,437
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)		22%	1,300	22%	1,500	22%	2,000	22%	2,200	22%	2,500
	Terbangunnya Rumah Baru Bagi Korban Bencana	Total unit rumah yang selesai dibangun dan layak huni sesuai standar teknis		17%	11,700	23%	11,791	38%	12,766	53%	13,806	67%	14,937
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		0%	76%	142,950	81%	144,621	81%	157,596	81%	170,436	81%	184,647
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani		76%	142,950	81%	144,621	81%	157,596	81%	170,436	81%	184,647
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Presentase Penataan Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha		66%	65,650	75%	66,340	75%	72,090	75%	77,890	75%	84,280
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legal	Jumlah Dokumen		46%	1350	64%	1350	64%	1350	64%	1350	64%	1350

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	isasi Kebijakan Bidang PKP	Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terleg alisasi											
	Naskah Akademik	Dokumen ilmiah yang berisi hasil kajian penelitian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Ranperda		23%	350	32%	350	32%	350	32%	350	32%	350
	Legislasi Peraturan Daerah	Kesesuaian Tujuan dan Regulasi, Tingkat Implementasi untuk mengukur Capaian Kinerja Terhadap Pelayanan Publik dan Kepatuhan Penegakan Hukum yang Berdampak Pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi		23%	1,000	32%	1,000	32%	1,000	32%	1,000	32%	1,000
1.04.03.1.01 .0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/P emukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/P emukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah		86%	64,300	86%	64,990	86%	70,740	86%	76,540	86%	82,930
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)		41%	1,300	41%	1,500	41%	2,000	41%	2,200	41%	2,500
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai 15 (lima belas) Ha yang diperbaiki	Terfasilitasinya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai 15 (lima belas) Ha		45%	63,000	45%	63,490	45%	68,740	45%	74,340	45%	80,430
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman kumuh kewenangan provinsi		86%	77,300	86%	78,281	86%	85,506	86%	92,546	86%	100,367
1.04.03.1.02 .0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman		86%	64,300	86%	64,990	86%	70,740	86%	76,540	86%	82,930

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	dengan Luas10 (sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah15 (lima belas) Ha yang diperbaiki											
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)		41%	1,300	41%	1,500	41%	2,000	41%	2,200	41%	2,500
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha yang diperbaiki	Terfasilitasinya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai 15 (lima belas) Ha		45%	63,000	45%	63,490	45%	68,740	45%	74,340	45%	80,430
1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha		86%	13,000	86%	13,291	86%	14,766	86%	16,006	86%	17,437
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)		41%	1,300	41%	1,500	41%	2,000	41%	2,200	41%	2,500
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha yang dibangun	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai 15 (lima belas) Ha		45%	11,700	45%	11,791	45%	12,766	45%	13,806	45%	14,937
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		0%	45.%	4,800	45%	6,000	45%	7,500	45%	8,700	45%	10,000
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)		45%	4,800	45%	6,000	45%	7,500	45%	8,700	45%	10,000
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Presentase Terbangunnya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung		45%	4,800	45%	6,000	45%	7,500	45%	8,700	45%	10,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Permukiman											
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		45%	1,300	45%	1,500	45%	2,000	45%	2,200	45%	2,500
	Terlaksananya Perencanaan Detail Engineering Design (DED) PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Permukiman		45%	1,300	45%	1,500	45%	2,000	45%	2,200	45%	2,500
1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		45%	3,500	45%	4,500	45%	5,500	45%	6,500	45%	7,500
	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terlaksananya Pelaksanaan PSU Permukiman yang menjadi Kewenangan Provinsi		45%	3,500	45%	4,500	45%	5,500	45%	6,500	45%	7,500
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi	36.9	46.9	6,000	51.9	6,000	56.9	6,000	61.9	6,000	66.9	6,000
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		0%	7.82%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Meningkatnya Ketersediaan Lahan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu		7.82%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Kepastian Legalitas/Kesesuaian Lahan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		7.82%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.03.1.01.003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah		7.82%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen kesesuaian Kebutuhan Lahan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Lokasi		7.82%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baselin e 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		0%	7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah object reforma agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Object Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.06.1.01.005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita acara dalam rangka koordinasi penataan aset reforma agraria		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita acara dalam rangka koordinasi penataan aset reforma agraria		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		0%	15.64%	2,000	17%	2,000	19%	2,000	21%	2,000	22%	2,000
	Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan		15.64%	1,000	17%	1,000	19%	1,000	21%	1,000	22%	1,000
2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Capaian Penetapan Tanah Ulayat Lintas Kab/Kota		15.64%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.07.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		15.64%	1,000	9%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkroniasi Survei	Kesesuaian Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah		7.82%	1,000	17%	1,000	19%	1,000	21%	1,000	22%	1,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
2.10.07.3.07	Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	persentase Keabsahan dan status tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan		15.64%	1,000	17%	1,000	19%	1,000	21%	1,000	22%	1,000
2.10.07.3.07.001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan		15.64%	1,000	17%	1,000	19%	1,000	21%	1,000	22%	1,000
	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Wakaf	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyiapan Usulan Sertipikasi Tanah Wakaf		15.64%	1,000	17%	1,000	19%	1,000	21%	1,000	22%	1,000
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		0%	7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.06.1.01.001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN		0%	7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000

KODE REKENING	Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ subkegiatan/output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.17.7.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
2.10.17.7.01 .0003	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		7.82%	1,000	9%	1,000	10%	1,000	10%	1,000	11%	1,000

*Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah*

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan SDG 6 – Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan SDG 6 – Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan SDG 6 – Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan SDG 6 – Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua ; serta mendukung Program Utama dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) (Program SPAM Regional)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan mendukung Program Utama dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum (Air Minum & Sanitasi) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ; serta mendukung SDGs 6, 11 dan 13
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 ; mendukung Program Utama dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum (Air Minum & Sanitasi)-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); serta mendukung SDGs 6 dan 11
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Meningkatnya kualitas sistem	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	drainase perkotaan	Strategi dan Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	mendukung SDG 6 , SDGs 11 dan SDGs 13
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Sub-Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7 dan mendukung SDGs 6 dan SDGs 11
			Sub-Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung SDGs 9 dan SDGs 11
			Sub-Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung SDGs 11 (Kota & permukiman berkelanjutan)
			Sub-Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung Program Utama dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum (Konektivitas) ; mendukung SDGs 9 dan SDGs 11
			Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung Program Utama dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum (Bina Konstruksi)
			Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kesesuaian dan kepatuhan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Audit Tata Ruang Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung SDGs 11
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung SDGs 11;
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung SDGs 1 dan 11;
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Mendukung Asta Cita 2, Misi 1, Pilar 3, Dasacita 7; mendukung SDGs 1 dan 11; Program Quick Wins Gubernur

4.2 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja utama organisasi. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Penetapan target pada setiap indikator bertujuan untuk memberikan arah pencapaian yang jelas, mempermudah evaluasi, serta mendorong akuntabilitas kinerja. Rincian IKU beserta target kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Provinsi NTT

NO	INDIKATOR	BASELINE	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kewenangan Provinsi	7,65	6,63	7,31	7,96	8,6	9,55
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	46,88%	53,22%	55,68%	58,14%	60,60%	63,07%
3	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi	36,9	46,9	51,9	56,9	61,9	66,9

4.1 TARGET KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)

Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada periode tahun 2025–2029, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang bersifat strategis. IKK berfungsi untuk mengukur hasil pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi nyata terhadap prioritas pembangunan daerah. Target kinerja yang ditetapkan dalam setiap IKK mencerminkan sasaran antara yang hendak dicapai secara bertahap selama periode perencanaan.

Rincian IKK beserta target kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Provinsi NTT

NO	INDIKATOR	BASELINE	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	52,32 Km	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	10%
2	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	26,16 Km	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	6%
3	Persentasi ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	34.13%	12.29%	12.29%	12.29%	12.29%	49.15%
4	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	38	0%	13.97%	23.36%	68.27%	100%
5	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	0	30	30	30	30	30

6	Persentase Peningkatan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	67,99%	67,99%	67,99%	67,99%	67,99%	67,99%
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	0	86%	86%	86%	86%	86%
8	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	86%	86%	86%	86%	86%
9	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0	45%	45%	45%	45%	45%
10	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	0	7.82%	9%	10%	10%	11%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merumuskan program-program kerja secara sistematis untuk dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama kurun waktu 2025–2029, dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, guna memastikan integrasi dan keselarasan antar unit kerja dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat. Adapun Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 berpedoman pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Seluruh program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTT berlandaskan peraturan perundang-undangan serta NSPK Bidang PUPR untuk menjamin legitimasi hukum, kepastian arah, dan konsistensi dengan kebijakan nasional maupun daerah;
- 2) Seluruh program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTT disusun selaras dengan RPJMN, RPJMD, RTRW, serta dokumen sektoral lainnya untuk menjamin konsistensi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional;
- 3) Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTT mengutamakan keterpaduan, keberlanjutan lingkungan, serta adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim guna menjamin efektivitas pembangunan infrastruktur;

- 4) Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur dengan indikator kinerja yang jelas serta dievaluasi secara periodik melalui mekanisme SAKIP guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan Renstra;
- 5) Pelaksanaan Renstra Dinas PUPR Provinsi NTT mendorong keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta lembaga mitra pembangunan guna memperkuat kolaborasi dalam pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kupang, September 2025

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Nusa Tenggara Timur



MT. Benjamin Nahak, MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710428 199903 1 008